



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 497/Pid.Sus/2017/PN. Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ABDUL RIZAL als RIZAL bin SAHABUDIN**
Tempat Lahir : Ampenan
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 12 Oktober 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln. Virgo Gg. Leo VI Rt.06 Lingkungan
Selaparang Kel. Banjar Kec.Ampenan Kota
Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tukang Sapu

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 03 Mei 2017 Nomor : SP-Han/10-Bid. Brantas/V/2017/BNNP.Kalbar, di Rutan Kelas IIA Pontianak sejak tanggal 03 Mei 2017 s/d tanggal 22 Mei 2017;
2. Dipindahkan ke Rutan BNN RI di Jakarta tanggal 07 Mei 2017 Nomor : Sp.Han.13-NAR/V/2017/BNNP, sejak 07 Mei 2017 S/D TANGGAL 22 Mei 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung RI tanggal 23 Mei 2017 Nomor : Sp.Han/14.a-NAR/V/2017/BNN, sejak tanggal 23 Mei 2017 s/d tanggal 01 Juli 2017;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 Mei 2017 Nomor : 404/PEN.PID/2017/PN.Mtr, sejak tanggal 2 Juli 2017 s/d tanggal 31 Juli 2017 ;
5. Penuntut Umum tanggal 20 Juli 2017 Nomor : Print-157/P.2.10.3/Euh.7/05/2017, Sejak tanggal 20 Juli 2017 s/d tanggal 08 Agustus 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 619/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Mtr, sejak tanggal 2 Agustus 2017 s/d tanggal 31 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 497/Pid.Sus /2017/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 619/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Mtr, sejak tanggal 1 September 2017 s/d tanggal 30 Oktober 2017;

Terdakwa tersebut didampingi Penasihat Hukum I KETUT SUMERTHA, S.H. dan DENI NURINDRA, S.H., Advokat dari dan berkantor di POSBAKUM pada Pengadilan Negeri Mataram, berdasarkan surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tanggal 9 Agustus 2017 Nomor 497/Pid.Sus/2017/PN.Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 497/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 2 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Surat Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor 497/Pid.Sus /2017/PN. Mtr tanggal 2 Agustus 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 497/Pen.Pid/2017/PN.Mtr tanggal 3 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017;
- Surat-surat lain yang bersangkutan dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dalam hubungannya dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL RIZAL als RIZAL bin SAHABUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dakwaan Primer JPU melanggar Pasal 114 ayat (2) jo 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. **Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa ABDUL RIZAL als RIZAL bin SAHABUDIN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** penjara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kemasan teh warna orange dengan label ALISHAN JIN XUAN yang didalamnya terdapat kantong plastik putih yang didalamnya berisi serbuk kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu
- 1 (satu) buah kertas warna putih yang digulung lalu dilakban dengan lakban berwarna kuning yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga shabu diberi kode A, seberat Brutto 100,65 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga shabu diberi kode B, seberat Brutto 100,66 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga shabu diberi kode C, seberat Brutto 100,72 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga shabu diberi kode D, seberat Brutto 100,72 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga shabu diberi kode E, seberat Brutto 100,75 gram
- 1 (Satu) buah kotak ukuran 320x195x106 mm yang dibalut dengan lakban warna coklat bertuliskan Pengirim an. ROMANSKY jalan H.R Arahman No.04 Pontianak Telp. 08524545 7334 Penerima an. Hj. Moch Hamdan Jalan Dr. Wahidin No. 25 Rembiga Mataram Lobar NTB Telp. 0877 6589 4856 dengan spidol hitam, kemudian bertuliskan 02 020 961 8660 dengan spidol merah dan ditempel dengan stiker FRAGILE TIKI berwarna merah dan stiker ONS OVERNIGHT SERVICE TIKI berwarna merah
- 1 (satu) lembar resi berwarna kuning TIKI Pontianak Pengirim an. ROMANSKY jalan H.R Arahman No.04 Pontianak Telp. 08524545 7334 Penerima an. Hj. Moch Hamdan Jalan Dr. Wahidin No. 25 Rembiga Mataram Lobar NTB Telp. 0877 6589 4856 Dengan Nomor Resi 02 020 961 8660
- 2 (dua) buah potongan kardus bernama coklat yang digunakan sebagai penyekat
- 1 (satu) unit handphone OPPO Tipe R821 warna hitam dengan simcard XL nomor 0819 1719 9968 IMEI : MR82111A0324342
- 1 (satu) buah KTP an. WIDYO WENDY
- 1 (Satu) buah SIM C an. WIDYO WENDY
- 1 (satu) buah SIM B1 Umum an. WIDYO WENDY
- 1 (satu) buah kartu kredit mastercard BII Maybank warna silver nomor kartu 5104 8111 0318 0547



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu paspor BCA warna gold dengan nomor kartu 60190026 6813 6931
- 1 (satu) buah kartu paspor BCA warna hitam dengan nomor kartu 6019 0045 2763 3117
- Sejumlah uang tunai total Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (Satu) buah dompet kulit warna hitam merk KENRAYDY
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Paket (Packing List) Nomor OPNKAAAMI 17D0001 yang dikeluarkan oleh TIKI Mataram Nusa Tenggara Barat;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Paket (Packing List) Nomor OPNKAAAMI7D0001 yang dikeluarkan oleh TIKI Pontianak
- 1 (Satu) Unit Handphone Samsung Dous GT-E1272 warna hitam, dengan IMEI 1 : 356 805/07/615929/4, IMEI 2 : 3586 806/07/615929/2, Simcard 1 ; 0831 2923 6557, Simcard 2 ; 0853 3820 7577
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol. : DR 6388 CG warna hitam merah putih No.Rangka MH354P00DDJ921775 No.Mesin. 54P-920897 beserta kunci

**Digunakan sebagai barang bukti perkara lain an. Terdakwa
Herman Alias Meman Bin Muhammad**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya, bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan perbuatan yang dirumuskan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa mohon dapat dihukum ringan-ringannya dan seadil-adilnya, karena Terdakwa satu-satunya tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah untuk keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum di persidangan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUL RIZAL als RIZAL bin SAHABUDIN diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan**, sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **ABDUL RIZAL als RIZAL bin SAHABUDIN** bersama-sama saksi Herman als Meman bin Muhammad (dalam penuntutan terpisah), saksi Burhan als bur bin (alm) Darmasih (dalam penuntutan terpisah) , saksi Abdul Hamid als Ami als Pak Itam bin (alm) Abdul Majid (dalam penuntutan terpisah), dan saksi Widyo Wendy als Wendy (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2017 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April 2017 , bertempat di Jln. Adi Sucipto Bandara Lama, Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan , atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 13.15 Wita, terdakwa yang sedang berada di rumah terdakwa dihampiri oleh saksi Herman als Meman bin Muhammad, untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu di Jln. Adi Sucipto Bandara Lama, Mataram Nusa Tenggara Barat atas perintah saksi Burhan als bur bin (alm) Darmasih.
- Kemudian terdakwa bersama saksi Herman als Meman bin Muhammad dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi DR 6388 CG warna hitam, merah, putih, menuju ke Jln. Dr. Adi Sucipto Bandara Lama, Mataram Nusa Tenggara Barat, setibanya di jalan tersebut untuk menunggu kedatangan saksi Widyo Wendy als Wendy sehingga perbuatan terdakwa bersama saksi Herman als Meman bin Muhammad tersebut diketahui oleh saksi Belkis bersama saksi Muhammad Dani dan Tim dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Herman als Meman bin Muhammad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh saksi Belkis bersama saksi Muhammad Dani dan Tim dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat terhadap terdakwa dan saksi Herman als Meman bin Muhammad, berawal telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Widyo Wendy als Wendy dengan cara penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) terhadap 1 (satu) buah kotak yang dibalut menggunakan lakban warna coklat bertuliskan pengirim an : ROMANSKY Jln. H.R. Arahman Nomor 04, Pontianak nomor telepon 085245457334 dengan penerima an : Hj. Moch.Hamdan Jln. Dr. Wahidin No.25 Rembiga Mataram Lobar Nusa Tenggara Barat nomor telepon 087765894856 yang diduga paket tersebut berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 1500 gram yang dikirimkan melalui Jasa ekspedisi TIKI yang beralamat di Jln. Tanjung Pura No. 91 Pontianak Kalimantan Barat dengan nomor resi 02 020 961 8660 . yaitu dengan cara Pada hari Sabtu tgl 29 April 2017 sekira pukul 08.00 WITA, saksi Belkis bersama saksi Muhammad Dani dan Tim dari Badan Narkotia Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat melakukan koordinasi dengan saksi I Gusti Bagus Widia Harsana dan Saksi Agus Suriadi (petugas TIKI) sekaligus menanyakan apakah ada yang menghubungi pihak TIKI Mataram sehubungan dengan paket kiriman **Nomor Resi 02 020 961 8660** dan dijawab “ada” yaitu pada hari Jumat tgl 28 April 2017 sekira pukul 12.15 WITA Saksi WIDYO WENDY ALS WENDY bertanya melalui sms di nomor Handphone 0819 1719 9968) kepada Saksi Agus Suriadi Suriadi dengan nomor handphone 0878 6024 3840 apakah paket kiriman dengan **Nomor Resi 02 020 961 8660** sudah sampai apa belum.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 08.26 WITA saksi SAKSI WIDYO WENDY ALS WENDY kembali mengirimkan sms kepada saudara saksi SAKSI AGUS SURIADI dengan dialog “ **SMETON KLO ADA YG TNYA ALMAT SY JGN KSIH TAU NGGIH DN KLO TNY DI MANA KETEMU SY BLG KETEMU DI JLN AJA N JGN BILANG SY DRI REMBIGA YA SMTON** “, dan pada Pukul 09.44 WITA, saksi SAKSI WIDYO WENDY ALS WENDY menghubungi saksi AGUS SURIADI dan bertanya kembali tentang paket kiriman dengan **No Resi 02 020 961 8660** dan mengatakan bahwa paket dengan No Resi tersebut adalah miliknya dan dijawab oleh saksi AGUS SURIADI bahwa paket tersebut telah sampai di Mataram namun kemungkinan masih di Bandara diambil oleh petugas TIKI sebelum didistribusikan ke penerima paket dan Saksi SAKSI WIDYO WENDY ALS WENDY meminta bila paket sudah tiba agar saksi AGUS SURIADI mengantarkannya ketempat yang nanti akan ditentukan oleh Saksi WIDYO WENDY ALS WENDY. Pada pukul 09.55 WITA Saksi AGUS SURIADI segera menghubungi Saksi WIDYO

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 497/Pid.Sus /2017/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WENDY ALS WENDY ALS WENDY mengatakan bahwa paket kiriman sudah berada dikantor TIKI dan Saksi WIDYO WENDY ALS WENDY segera mengatakan agar langsung saja diantar ke depan Bandara lama di Jl. Adisucipto Kota Mataram dan Saksi WIDYO WENDY ALS WENDY sendiri yang akan mengambilnya.

- Selanjutnya pukul 10.15 WITA Saksi AGUS SURIADI mengantar paket kiriman dibawah pengawasan petugas BNNP Kalbar (Controlled Delivery) bersama kepala Kantor TIKI Mataram, namun Saksi WIDYO WENDY ALS WENDY tidak kunjung datang dan Saksi AGUS SURIADI segera menghubungi dan mengirim SMS kepada saksi WIDYO WENDY ALS WENDY namun tidak direspon dan nomor tidak aktif lagi. Dengan masih dibawah pengawasan petugas (Controlled Delivery), Saksi AGUS SURIADI mengantar paket kiriman kerumah Saksi WIDYO WENDY ALS WENDY di JL. Karang Wuluh RW. 139 Kelurahan Sayang Sayang Kec. Cakranegara Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat namun saksi WIDYO WENDY ALS WENDY tidak ada dan istri Saksi WIDYO WENDY ALS WENDY mengatakan saksi WIDYO WENDY ALS WENDY sedang berada di rumah Ibu nya di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusudo Kel. Rembiga Kec. Selaparang Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Kemudian Saksi BELKIS dan rekan saksi beserta Tim melanjutkan pengawasan penyerahan paket (Controlled Delivery) yang telah dibawa oleh saksi AGUS SURIADI (Petugas TIKI Mataram) menuju rumah Ibu saksi WIDYO WENDY ALS WENDY dan pukul 12.30 WITA, Saksi WIDYO WENDY ALS WENDY yang berada di rumah dan langsung dilakukan penangkapan dan di intrograsi dan mengakui serta membenarkan telah menghubungi lewat SMS dan juga telah menelpon saksi AGUS SURIADI (petugas TIKI Mataram) untuk mengambil paket yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Lalu saksi Belkis bersama saksi Muhammad Dani dan Tim dari Badan Narkotia Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat melakukan pengembangan dan dari hasil keterangan saksi WIDYO WENDY ALS WENDY yang mengatakan bahwa paket yang berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Abdul Hamid als Ami als Pak Itam bin (alm) Abdul Majid seorang Narapidana yang berada didalam Lapas Klas II A Mataram kemudian saksi WIDYO WENDY ALS WENDY diperintahkan saksi Abdul Hamid als Ami als Pak Itam bin (alm) Abdul Majid setelah menerima paket yang berisi Narkotika jenis Shabut tersebut dari petugas TIKI agar segera menyerahkannya kepada terdakwa dan saksi Herman als Meman bin Muhammad di Jalan Adi Sucipto (Depan Bandara Lama) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Herman als Meman bin Muhammad, kemudian saksi Belkis bersama saksi Muhammad Dani dan Tim dari Badan Narkotia Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat melakukan pengembangan dan dari hasil interogasi bahwa terdakwa bersama saksi Herman als Meman bin Muhammad diperintahkan oleh saksi Burhan als bur bin (alm) Darmasih untuk mengambil paket Narkotika jenis Shabu tersebut dari saksi WIDYO WENDY ALS WENDY.

- Bahwa terdakwa dan saksi Herman als Meman bin Muhammad belum mendapat upah yang dijanjikan saksi Burhan als bur bin (alm) Darmasih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan saksi Herman als Meman bin Muhammad sudah 2 (dua) kali disuruh saksi Burhan als bur bin (alm) Darmasih untuk mengambil paket narkotika dari saksi WIDYO WENDY ALS WENDY yaitu pada awal bulan April 2107 terdakwa dan saksi Herman als Meman bin Muhammad diperintahkan dan disuruh **saksi Abdul Rizal als Rizal bin. Sahabudin** untuk mengambil paket narkotika dari saksi WIDYO WENDY ALS WENDY di jalanan sekitar Bandara Lama di Jl. Adi Sucipto Mataram Nusa Tenggara Barat kemudian terdakwa menyimpannya diteras rumah saksi Burhan als bur bin (alm) Darmasih dan terdakwa bersama saksi Herman als Meman bin Muhammad mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal . Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 14.00 WITA, terdakwa bersama saksi Herman als Meman bin Muhammad diperintahkan oleh saksi Burhan als bur bin (alm) Darmasih untuk mengambil paket narkotika dari saksi WIDYO WENDY ALS WENDY disekitar Bandara Lama di Jl. Adi Sucipto Mataram NTB namun dilakukan penangkapan oleh saksi Belkis bersama saksi Muhammad Dani dan Tim dari Badan Narkotia Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan , atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 1500 gram tidak memiliki izin dari yang berwenang dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Berdasarkan Berita Acara Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : PM.01.05.971.05.17.975 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 4 Mei 2017 oleh Marifah Ebtasari, S.Farm, Apt dan Riski Prananto Putra, S.Farm, Apt selaku Penguji, terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga Shabu yang disita dari tersangka WIDYO WENDY als WENDY bin (alm) Selamat Boenasir dengan hasil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor kode contoh : 17.097.99.20.06.0014.K

Pemerian : Kristal berwarna putih
Hasil Pengujian : Metamfetamine Positif (+)
Keterangan : Dalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, Metemfetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) .
Sisa barang bukti : Setelah dilakukan pengujian laboratorium, sisa barang bukti berupa 6 (enam) kantong kristal warna putih dimasukan kedalam wadah asli dari pengirim kemudian dimasukan kedalam amplop coklat lalu diikat dengan benang pengikat berwarna putih dan diberi segel.
Sisa Barang bukti nomor : 17.097.99.20.06.0014.K
Jumlah : 6 (enam) kantong
Berat netto : 4,7275 gram

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **ABDUL RIZAL als RIZAL bin SAHABUDIN** bersama saksi Herman als Meman bin Muhammad (dalam penuntutan terpisah), saksi Burhan als bur bin (alm) Darmasih (dalam penuntutan terpisah) , saksi Abdul Hamid als Ami als Pak Itam bin (alm) Abdul Majid (dalam penuntutan terpisah), dan saksi Widy Wendy als Wendy (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2017 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April 2017 , bertempat di Jln. Adi Sucipto Bandara Lama, Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 13.15 Wita, terdakwa yang sedang berada di rumah terdakwa dihampiri oleh saksi Herman als Meman bin Muhammad, untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu di Jln. Adi Sucipto Bandara Lama, Mataram Nusa Tenggara Barat atas perintah saksi Burhan als bur bin (alm) Darmasih.

- Kemudian terdakwa bersama saksi Herman als Meman bin Muhammad dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi DR 6388 CG warna hitam, merah, putih, menuju ke Jln. Dr. Adi Sucipto Bandara Lama, Mataram Nusa Tenggara Barat, setibanya di jalan tersebut untuk menunggu kedatangan saksi Widyo Wendy als Wendy sehingga perbuatan terdakwa bersama saksi Herman als Meman bin Muhammad tersebut diketahui oleh saksi Belkis bersama saksi Muhammad Dani dan Tim dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Herman als Meman bin Muhammad.
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh saksi Belkis bersama saksi Muhammad Dani dan Tim dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat terhadap terdakwa dan saksi Herman als Meman bin Muhammad, berawal telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Widyo Wendy als Wendy dengan cara penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) terhadap 1 (satu) buah kotak yang dibalut menggunakan lakban warna coklat bertuliskan pengirim an : ROMANSKY Jln. H.R. Arahman Nomor 04, Pontianak nomor telepon 085245457334 dengan penerima an : Hj. Moch.Hamdan Jln. Dr. Wahidin No.25 Rembiga Mataram Lobar Nusa Tenggara Barat nomor telepon 087765894856 yang diduga paket tersebut berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 1500 gram yang dikirimkan melalui Jasa ekspedisi TIKI yang beralamat di Jln. Tanjung Pura No. 91 Pontianak Kalimantan Barat dengan nomor resi 02 020 961 8660 . yaitu dengan cara Pada hari Sabtu tgl 29 April 2017 sekira pukul 08.00 WITA, saksi Belkis bersama saksi Muhammad Dani dan Tim dari Badan Narkotia Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat melakukan koordinasi dengan saksi I Gusti Bagus Widia Harsana dan Saksi Agus Suriadi (petugas TIKI) sekaligus menanyakan apakah ada yang menghubungi pihak TIKI Mataram sehubungan dengan paket kiriman **Nomor Resi 02 020 961 8660** dan dijawab “ada” yaitu pada hari Jumat tgl 28 April 2017 sekira pukul 12.15 WITA Saksi WIDYO WENDY ALS WENDY bertanya melalui sms di nomor Handphone 0819 1719 9968) kepada Saksi Agus Suriadi Suriadi dengan nomor handphone 0878 6024 3840 apakah paket kiriman dengan **Nomor Resi 02 020 961 8660** sudah sampai apa belum.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 08.26 WITA saksi SAKSI WIDYO WENDY ALS WENDY kembali mengirimkan sms kepada saudara saksi SAKSI AGUS SURIADI dengan dialog “ **SMETON KLO ADA YG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 497/Pid.Sus./2017/PN.Mtr

SY ALMAH SY JGN KSIH TAU NGGIH DN KLO TNY DI MANA KETEMU SY BLG KETEMU DI JLN AJA N JGN BILANG SY DRI REMBIGA YA SMTON “, dan pada Pukul 09.44 WITA, saksi SAKSI WIDYO WENDY ALS WENDY menghubungi saksi AGUS SURIADI dan bertanya kembali tentang paket kiriman dengan **No Resi 02 020 961 8660** dan mengatakan bahwa paket dengan No Resi tersebut adalah miliknya dan dijawab oleh saksi AGUS SURIADI bahwa paket tersebut telah sampai di Mataram namun kemungkinan masih di Bandara diambil oleh petugas TIKI sebelum didistribusikan ke penerima paket dan Saksi SAKSI WIDYO WENDY ALS WENDY meminta bila paket sudah tiba agar saksi AGUS SURIADI mengantarkannya ketempat yang nanti akan ditentukan oleh Saksi WIDYO WENDY ALS WENDY. Pada pukul 09.55 WITA Saksi AGUS SURIADI segera menghubungi Saksi WIDYO WENDY ALS WENDY dan mengatakan bahwa paket kiriman sudah berada dikantor TIKI dan Saksi WIDYO WENDY ALS WENDY segera mengatakan agar langsung saja diantar ke depan Bandara lama di Jl. Adisucipto Kota Mataram dan Saksi WIDYO WENDY ALS WENDY sendiri yang akan mengambilnya.

- Selanjutnya pukul 10.15 WITA Saksi AGUS SURIADI mengantarkan paket kiriman dibawah pengawasan petugas BNNP Kalbar (Controlled Delivery) bersama kepala Kantor TIKI Mataram, namun Saksi WIDYO WENDY ALS WENDY tidak kunjung datang dan Saksi AGUS SURIADI segera menghubungi dan mengirim SMS kepada saksi WIDYO WENDY ALS WENDY namun tidak direspon dan nomor tidak aktif lagi. Dengan masih dibawah pengawasan petugas (Controlled Delivery), Saksi AGUS SURIADI mengantarkan paket kiriman kerumah Saksi WIDYO WENDY ALS WENDY di JL. Karang Wuluh RW. 139 Kelurahan Sayang Sayang Kec. Cakranegara Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat namun saksi WIDYO WENDY ALS WENDY tidak ada dan istri Saksi WIDYO WENDY ALS WENDY mengatakan saksi WIDYO WENDY ALS WENDY sedang berada di rumah Ibu nya di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Kel. Rembiga Kec. Selaparang Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Kemudian Saksi BELKIS dan rekan saksi beserta Tim melanjutkan pengawasan penyerahan paket (Controlled Delivery) yang telah dibawa oleh saksi AGUS SURIADI (Petugas TIKI Mataram) menuju rumah Ibu saksi WIDYO WENDY ALS WENDY dan pukul 12.30 WITA, Saksi WIDYO WENDY ALS WENDY yang berada di rumah dan langsung dilakukan penangkapan dan di intrograsi dan mengakui serta membenarkan telah menghubungi lewat SMS dan juga telah menelpon saksi AGUS SURIADI (petugas TIKI Mataram) untuk mengambil paket yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edu saksi Belkis bersama saksi Muhammad Dani dan Tim dari Badan Narkotia Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat melakukan pengembangan dan dari hasil keterangan saksi WIDYO WENDY ALS WENDY yang mengatakan bahwa paket yang berisi narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saksi Abdul Hamid als Ami als Pak Itam bin (alm) Abdul Majid seorang Narapidana yang berada didalam Lapas Klas II A Mataram kemudian saksi WIDYO WENDY ALS WENDY diperintahkan saksi Abdul Hamid als Ami als Pak Itam bin (alm) Abdul Majid setelah menerima paket yang berisi Narkoba jenis Shabut tersebut dari petugas TIKI agar segera menyerahkannya kepada terdakwa dan saksi Herman als Meman bin Muhammad di Jalan Adi Sucipto (Depan Bandara Lama) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Herman als Meman bin Muhammad, kemudian saksi Belkis bersama saksi Muhammad Dani dan Tim dari Badan Narkotia Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat melakukan pengembangan dan dari hasil interogasi bahwa terdakwa bersama saksi Herman als Meman bin Muhammad diperintahkan oleh saksi Burhan als bur bin (alm) Darmasih untuk mengambil paket Narkoba jenis Shabu tersebut dari saksi WIDYO WENDY ALS WENDY.
- Bahwa terdakwa dan saksi Herman als Meman bin Muhammad belum mendapat upah yang dijanjikan saksi Burhan als bur bin (alm) Darmasih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan saksi Herman als Meman bin Muhammad sudah 2 (dua) kali disuruh saksi Burhan als bur bin (alm) Darmasih untuk mengambil paket narkoba dari saksi WIDYO WENDY ALS WENDY yaitu pada awal bulan April 2107 terdakwa dan saksi Herman als Meman bin Muhammad diperintahkan dan disuruh **saksi Abdul Rizal als Rizal bin. Sahabudin** untuk mengambil paket narkoba dari saksi WIDYO WENDY ALS WENDY di jalanan sekitar Bandara Lama di Jl. Adi Sucipto Mataram Nusa Tenggara Barat kemudian terdakwa menyimpannya diteras rumah saksi Burhan als bur bin (alm) Darmasih dan terdakwa bersama saksi Herman als Meman bin Muhammad mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal . Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 14.00 WITA, terdakwa bersama saksi Herman als Meman bin Muhammad diperintahkan oleh saksi Burhan als bur bin (alm) Darmasih untuk mengambil paket narkoba dari saksi WIDYO WENDY ALS WENDY disekitar Bandara Lama di Jl. Adi Sucipto Mataram NTB namun dilakukan penangkapan oleh saksi Belkis bersama saksi Muhammad Dani dan Tim dari Badan Narkotia Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat.

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 497/Pid.Sus /2017/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bruto 1500 gram tidak memiliki izin dari yang berwenang dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Berdasarkan Berita Acara Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : PM.01.05.971.05.17.975 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 4 Mei 2017 oleh Marifah Ebtasari, S.Farm, Apt dan Riski Prananto Putra, S.Farm, Apt selaku Penguji, terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga Shabu yang disita dari tersangka WIDYO WENDY als WENDY bin (alm) Selamat Boenasir dengan hasil sebagai berikut :

Nomor kode contoh	: 17.097.99.20.06.0014.K
Pemerian	: Kristal berwarna putih
Hasil Pengujian	: Metamfetamine Positif (+)
Keterangan	: Dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, Metemfetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) .
Sisa barang bukti	: Setelah dilakukan pengujian laboratorium, sisa barang bukti berupa 6 (enam) kantong kristal warna putih dimasukan kedalam wadah asli dari pengirim kemudian dimasukan kedalam amplop coklat lalu diikat dengan benang pengikat berwarna putih dan diberi segel.
Sisa Barang bukti nomor	: 17.097.99.20.06.0014.K
Jumlah	: 6 (enam) kantong
Berat netto	: 4,7275 gram

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **BELKIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal, sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tersebut ;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terkait narkoba;
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tgl 27 April 2017, saksi bersama MUHAMMAD DANI beserta Tim dari BNNP Kalimantan Barat mendapat informasi tentang adanya pengiriman paket yang diduga berisi narkoba yang dilakukan jaringan narkoba dengan Nomor Resi 02 020 961 8660.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi dan Tim segera berkoordinasi dengan pihak Kantor ekspedisi TIKI yang beralamat di Jalan Tanjung Pura No 91 Pontianak Kalimantan Barat;
- Bahwa benar, atas dasar Nomor Resi 02 020 961 8660 tersebut, pihak TIKI mencari dan menyerahkan paket kiriman berupa 1 (satu) buah kotak ukuran 320x195x106 mm yang dibalut dengan lakban warna coklat bertuliskan pengirim an. ROMANSKY jalan H.R.Arahman No.04 Pontianak Telp 085245457334 Penerima an.Hj Moch Hamdan Jalan Dr Wahidin No.25 Rembiga Mataram Lobar Telp 087765894856 dengan spidol hitam, bertuliskan 020209618660 dengan spidol merah dan ditempel dengan stiker FRAGILE TIKI berwarna merah dan stiker ONS OVERNIGHT SERVICE TIKI berwarna merah yang berisi 1 (satu) Bungkus kemasan teh warna orange dengan label ALISHAN JIN XUAN;
- Bahwa setelah dibuka paket tersebut didalamnya terdapat kantong plastik warna putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto \pm 1000 (seribu) gram ; 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga shabu dengan berat bruto \pm 500 (lima ratus) Gram dan 2 (dua) buah potongan kardus berwarna coklat sebagai penyekat,
- Bahwa paket tersebut saksi kembalikan dan oleh pihak TIKI, isi paket tersebut dimasukkan dan dibungkus kembali seperti semula dan mengirimkan sesuai daerah yang dituju yaitu Mataram dalam hal ini adalah TIKI Mataram yang beralamat di Rembiga Timur, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang Kota Mataram dengan cara membuat Packing List (Surat Perjalanan Paket) kemudian dikirimkan kembali ke TIKI Mataram sesuai daerah yang dituju;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan koordinasi dengan pihak TIKI Mataram yaitu dengan BAGUS dan AGUS SURIADI berkenaan dengan paket kiriman barang yang diduga berisi narkoba sekaligus menginformasikan

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 497/Pid.Sus /2017/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ada petugas yang datang dan bekerjasama dengan TIKI Mataram yaitu petugas dari BNNP Pontianak Kalimantan Barat dan BNNP Kota Mataram;

- Bahwa setelah itu saksi dan Tim segera melakukan pengembangan ke Mataram dengan cara pengawasan terhadap barang yang dikirim dari TIKI Pontianak (Controlled Delivery Nomor : SP.DPD/03-Bid Berantas/IV/2017/BNNP Kalbar, tanggal 27 April 2017 menuju ke Mataram Nusa Tenggara Barat bersama Tim BNN Kalimantan Barat ;
- Bahwa setelah saksi bersama tim tiba di Mataram, keesokan harinya tepatnya pada hari Jumat tgl 28 April 2017 sekira pukul 17.00 WITA, saya bersama Tim mendatangi kantor TIKI Mataram di Rembiga Timur Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk melakukan koordinasi, namun saat itu kantor TIKI sudah tutup,
- Bahwa baru kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 08.00 WITA, saksi bersama tim melakukan koordinasi dengan I GUSTI BAGUS WIDIA HARSANA dan AGUS SURIADI (petugas TIKI) sekaligus menanyakan apakah ada yang menghubungi pihak TIKI Mataram sehubungan dengan paket kiriman No Resi 02 020 961 8660 dan kemudian pihak TIKI atas nama AGUS SURIADI menjawab “ada” yang menghubungi pihak TIKI pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 12.15 WITA seseorang yang bernama WENDY ;
- Bahwa WENDY bertanya dengan cara mengirim sms dari No HP 0819 1719 9968 (nomor HP WENDY) kepada AGUS (nomor HP 0878 6024 3840) yang berisi pesan apakah paket kiriman dengan No Resi 02 020 961 8660 sudah sampai apa belum namun tidak dijawab karena AGUS sudah lepas dinas dan tidak berada di kantor sehingga tidak bisa mengecek status paket barang tersebut,
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 08.26 WITA, WENDY kembali mengirimkan sms kepada AGUS dengan dialog “ SMETON KLO ADA YG TNYA ALMAT SY JGN KSIH TAU NGGIH DN KLO TNY DI MANA KETEMU SY BLG KETEMU DI JLN AJA N JGN BILANG SY DRI REMBIGA YA SMTON “.
- Bahwa setelah itu sekitar Pukul 09.44 WITA, WENDY menghubungi AGUS dan bertanya kembali tentang paket kiriman dengan No Resi 02 020 961 8660 sudah tiba atau belum dan WENDY mengatakan bahwa paket dengan No Resi tersebut adalah miliknya dan dijawab AGUS bahwa paket tersebut telah sampai di Mataram namun kemungkinan masih di Bandara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nomor 01/Pid.Petugas TIKI sebelum didistribusikan ke penerima paket dan WENDY minta bila paket sudah tiba agar AGUS mengantarkannya ketempat yang nanti akan ditentukan oleh WENDY ;

- Bahwa benar, pada pukul 09.55 WITA, AGUS segera menghubungi WENDY dan mengatakan bahwa paket kiriman sudah berada di kantor TIKI dan WENDY segera mengatakan kepada AGUS agar langsung saja diantar ke depan Bandara lama di Jl. Adisucipto Kota Mataram dan WENDY sendiri yang akan mengambilnya;
- Bahwa saksi bersama Tim dari BNN Provinsi NTB ikut bersama AGUS untuk mengantar paket dengan tujuan penerima WENDY dan pada saat di Jalan HP AGUS berbunyi dan saksi minta agar AGUS menerima panggilan telpon dengan mengaktifkan speaker;
- Bahwa yang menghubungi AGUS saat itu adalah WENDY yang mengatakan meminta AGUS untuk mengantar paket tersebut ke Exs bandara lama di Jalan Adi Sucipto;
- Bahwa sekitar pukul 10.15 WITA AGUS mengantar paket kiriman dibawah pengawasan petugas BNNP Kalbar (Controlled Delivery) bersama kepala Kantor TIKI Mataram menuju tempat yang ditentukan oleh WENDY, tapi saat itu WENDY tidak kunjung datang, kemudian AGUS segera menghubungi dan mengirim SMS kepada WENDY, namun tidak ada respon dan nomor sudah tidak aktif lagi,
- Bahwa saksi waktu itu sempat melihat seorang laki-laki bersembunyi di dekat bangunan dan kami dekati dan kami cocokan nomor telponnya ternyata tidak cocok, oleh karena itu kami memutuskan untuk langsung mengantar paket tersebut ke rumah WENDY;
- Bahwa saksi sempat tanyakan dan menurut pengakuan AGUS, dia kenal dengan WENDY, karena WENDY sebelumnya sudah 2 (dua) kali mengambil paket dari AGUS;
- Bahwa masih dibawah pengawasan petugas (Controlled Delivery), AGUS mengantar paket kiriman kerumah WENDY yang beralamat di Jalan Karang Wuluh RT. 000 RW 139, Kelurahan Sayang Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram tapi saat itu WENDY tidak ada dan istri WENDY mengatakan kalau WENDY sedang berada di rumah Ibunya di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusudo Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram ;
- Bahwa kemudian rekan saksi beserta Tim melanjutkan pengawasan penyerahan paket (Controlled Delivery) yang telah dibawa AGUS (Petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIKI Mataram) menuju rumah ibunya WIDYO WENDY als WENDY bin

(alm) SELAMET BOENASIR sekitar pukul 12.30 WITA;

- Bahwa setelah tiba di rumah ibunya WENDY, saksi bersama TIM bertemu dengan WENDY, kemudian saksi bertanya pada WENDY dimana HP yang di pegang oleh WENDY, namun HP tidak bisa di aktifkan dan SIM card tidak ada;
- Bahwa menurut pengakuan WENDY sim card tidak ada karena tadi saat menerima telpon di udayana tiba-tiba ada orang yang menyenggol dan hp terjatuh dan orang tersebut menginjak Hp dan Hp di buka dan di ambil sim card nya;
- Bahwa karena saksi tidak percaya dengan perkataan WENDY, kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap WENDY, dan kami menemukan sim card hp tersebut tersimpan di saku celana WENDY yang dikenakan saat itu;
- Bahwa kemudian saksi bersama TIM melakukan intrograsi kepada WENDY dan akhirnya dia mengakui serta membenarkan telah menghubungi lewat SMS dan juga telah menelpon AGUS (petugas TIKI Mataram) untuk mengambil paket;
- Bahwa sim card yang disimpan oleh WENDY disaku celana tersebut saksi coba aktifkan dan melihat nomor hp nya ternyata cocok dengan nomor yang WENDY untuk menelpon sebelumnya;
- Bahwa setelah saksi melakukan intograsi kemudian menurut pengakuan WENDY bahwa barang tersebut punya Pak Itam oleh ;
- Bahwa saksi sempat tanya kepada WENDY siapa yang disebut Pak Itam dan WENDY awalnya menjawab "tidak tau" dan saksi tanya lagi baru WENDY mengaku kalau yang disebut Pak Itam adalah ABDUL HAMID ALS AMI ALS PAK ITAM BIN (ALM) ABDUL MAJID yang merupakan narapidana yang berada di lapas Mataram;
- bahwa saksi bertanya lagi bagaimana cara mengambil paket tersebut dan WENDY menjawab " nanti ada orang suruhan dari Terdakwa ABDUL HAMID ALS AMI ALS PAK ITAM BIN (ALM) ABDUL MAJID yang datang, dan WENDY tinggal menunggu telponnya";
- Bahwa saksi kemudian menyuruh WENDY untuk menghubungi ABDUL HAMID (dengan mengaktifkan speaker handphone), dan WENDY pun langsung menghubungi ABDUL HAMID dan pada saat itu ABDUL HAMID memerintahkan WENDY agar menyerahkan paket yang berisi shabu kepada HERMAN di eks bandara lama di Jalan Adi Sucipto Kota Mataram;

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 497/Pid.Sus /2017/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 13.40 WITA saksi bersama Tim langsung membawa WENDY ke Jalan Adisucipto (Bandara Lama) Kota Mataram dan sesampainya di depan bandara lama tersebut WENDY mencari dan menunjuk orang yang bernama HERMAN dan Terdakwa RIZAL yang sudah menunggu disebelah jalan sambil duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA saksi dan Tim langsung menyuruh WENDY agar turun dari mobil dan mengantarkan paket yang berisikan shabu tersebut kepada HERMAN;
 - Bahwa karena situasi yang tidak memungkinkan dan dikhawatirkan HERMAN dan Terdakwa RIZAL tersebut melarikan diri akhirnya langsung diamankan;
 - Bahwa dari pengakuan HERMAN dan Terdakwa RIZAL diperoleh keterangan kalau HERMAN dan Terdakwa RIZAL telah disuruh oleh BURHAN (Terdakwa) seorang Narapidana di Lapas Klas II A Mataram (Narapidana);
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar jam 01.00 WITA, saksi bersama rekan saksi dan Tim berhasil membawa ABDUL HAMID ALS AMI ALS PAK ITAM BIN (ALM) ABDUL MAJID dan BURHAN (Terdakwa) dari Lapas Klas II A Mataram kemudian saksi membawanya ke Kantor BNN Provinsi NTB guna proses penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi kenal dan benar orang –orang yang ditunjukan di persidangan adalah benar yang kami amankan saat kejadian;
 - Bahwa saksi kenal dan benar, barang bukti yang ditunjukan tersebut merupakan kotak paket yang kami amankan saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi BELKIS tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat/tanggapan bahwa keterangan saksi adalah benar ;

2. **MUHAMMAD DANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal, sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi benar ;-
- Bahwa benar saksi yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tersebut ;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan pengiriman paket yang berisikan narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 27 April 2017, saksi bersama BELKIS beserta Tim dari BNNP Kalimantan Barat mendapat informasi tentang adanya pengiriman paket yang diduga berisi narkoba yang dilakukan jaringan narkoba dengan Nomor Resi 02 020 961 8660;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut, saksi dan Tim segera berkoordinasi dengan pihak kantor ekspedisi TIKI yang beralamat di Jalan Tanjung Pura No 91 Pontianak Kalimantan Barat;
 - Bahwa atas dasar Nomor Resi 02 020 961 8660 tersebut, pihak TIKI mencari dan menyerahkan paket kiriman berupa 1 (satu) buah kotak ukuran 320x195x106 mm yang dibalut dengan lakban warna coklat bertuliskan pengirim an. ROMANSKY jalan H.R.Arahman No.04 Pontianak Telp 085245457334 Penerima an.Hj Moch Hamdan Jalan Dr Wahidin No.25 Rembiga, Mataram Lobar NTB Telp 087765894856 dengan spidol hitam, bertuliskan 020209618660 dengan spidol merah dan ditempel dengan stiker FRAGILE TIKI berwarna merah dan stiker ONS OVERNIGHT SERVICE TIKI berwarna merah ;
 - Bahwa setelah dibuka bersama-sama dengan karyawan TIKI, ternyata paket tersebut berisi 1 (satu) bungkus kemasan teh warna orange dengan label ALISHAN JIN XUAN yang didalamnya terdapat kantong plastik warna putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto \pm 1000 (seribu) gram ; 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga shabu dengan berat bruto \pm 500 (lima ratus) Gram dan 2 (dua) buah potongan kardus berwarna coklat sebagai penyekat;
 - Bahwa kemudian paket tersebut saksi kembalikan dan oleh pihak TIKI, isi paket tersebut dimasukkan dan dibungkus kembali seperti semula dan mengirimkan sesuai daerah yang dituju yaitu Mataram dalam hal ini adalah TIKI Mataram yang beralamat di Rembiga Timur Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dengan cara membuat Packing List (Surat Perjalanan Paket) kemudian dikirimkan kembali ke TIKI Mataram sesuai daerah yang dituju;
 - Bahwa setelah itu saksi melakukan koordinasi dengan pihak TIKI Mataram dalam hal ini BAGUS dan AGUS SURIADI berkenaan dengan paket kiriman barang yang diduga berisi narkoba sekaligus menginformasikan akan ada petugas yang datang dan bekerjasama dengan TIKI Mataram yaitu petugas dari BNNP Pontianak Kalimantan Barat dan BNNP Kota Mataram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Tim segera melakukan pengembangan ke Mataram dengan cara pengawasan terhadap barang yang dikirim dari TIKI Pontianak (Controlled Delivery Nomor : SP.DPD/03-Bid Berantas/IV/2017/BNNP Kalbar, tanggal 27 April 2017) ke Mataram ;
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim BNN Kalimantan Barat pada tanggal 27 April 2017 berangkat dari Kalimantan Barat menuju ke Mataram ;
 - Bahwa setelah saksi bersama tim tiba di Mataram, keesokan harinya tepatnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 17.00 WITA, saksi bersama Tim mendatangi kantor TIKI Mataram di Rembiga Timur Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk melakukan koordinasi, namun saat itu kantor TIKI sudah tutup;
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 08.00 WITA, saksi bersama tim melakukan koordinasi dengan I GUSTI BAGUS WIDIA HARSANA dan AGUS SURIADI (petugas TIKI) sekaligus menanyakan apakah ada yang menghubungi pihak TIKI Mataram sehubungan dengan paket kiriman No Resi 02 020 961 8660 ;
 - Bahwa kemudian pihak TIKI atas nama AGUS SURIADI menjawab “ada” yang menghubungi pihak TIKI pada hari Jumat tgl 28 April 2017 sekitar pukul 12.15 WITAm seseorang yang bernama WENDY bertanya dengan cara mengirim sms dari No HP 0819 1719 9968 (nomor HP WENDY) kepada AGUS (nomor HP 0878 6024 3840) yang berisi pesan apakah paket kiriman dengan No Resi 02 020 961 8660 sudah sampai apa belum namun tidak dijawab karena AGUS sudah lepas dinas dan tidak berada dikantor sehingga tidak bisa mengecek status paket barang tersebut;
 - Bahwa pada hari Sabtu tgl 29 April 2017 sekitar pukul 08.26 WITA, WENDY kembali mengirimkan sms kepada AGUS dengan dialog “ SMETON KLO ADA YG TNYA ALMAT SY JGN KSIH TAU NGGIH DN KLO TNY DI MANA KETEMU SY BLG KETEMU DI JLN AJA N JGN BILANG SY DRI REMBIGA YA SMTON “;
 - Bahwa kemudian sekitar Pukul 09.44 WITA, WENDY menghubungi AGUS dan bertanya kembali tentang paket kiriman dengan No Resi 02 020 961 8660 sudah tiba atau belum dan WENDY mengatakan bahwa paket dengan No Resi tersebut adalah miliknya dan dijawab AGUS bahwa paket tersebut telah sampai di Mataram namun kemungkinan masih di Bandara diambil oleh petugas TIKI sebelum didistribusikan ke penerima paket;
 - Bahwa WENDY minta bila paket sudah tiba agar AGUS mengantarkannya ketempat yang nanti akan ditentukan oleh WENDY ;

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 497/Pid.Sus /2017/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 09.55 WITA, AGUS segera menghubungi WENDY dan mengatakan bahwa paket kiriman sudah berada di kantor TIKI dan WENDY segera mengatakan kepada AGUS agar langsung saja diantar ke depan Bandara lama di Jl. Adisucipto Kota Mataram WENDY sendiri yang akan mengambilnya;
- Bahwa saksi bersama Tim dari BNN Provinsi NTB ikut bersama AGUS untuk mengantarkan paket dengan tujuan penerima WENDY dan saat di Jalan HP AGUS berbunyi dan saksi minta agar AGUS menerima panggilan telpon dengan mengaktifkan speaker ;
 - Bahwa yang menghubungi AGUS saat itu adalah WENDY yang mengatakan meminta AGUS agar mengantarkan paket tersebut ke Exs bandara lama di Jalan Adi Sucipto;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 10.15 WITA AGUS mengantarkan paket kiriman dibawah pengawasan petugas BNNP Kalbar (Controlled Delivery) bersama kepala Kantor TIKI Mataram menuju tempat yang ditentukan oleh WENDY, tapi saat WENDY tidak kunjung datang, kemudian AGUS segera menghubungi dan mengirim SMS kepada WENDY namun tidak ada respon dan nomor sudah tidak aktif lagi;
 - Bahwa saksi sempat melihat seorang laki-laki bersembunyi di dekat bangunan dan kami dekati dan kami cocokan nomor telponnya ternyata tidak cocok, oleh karena itu kami memutuskan untuk langsung mengantarkan paket tersebut ke rumah WENDY ;
 - Bahwa menurut pengakuan AGUS, ia kenal dengan WENDY karena WENDY sebelumnya sudah 2 (dua) kali mengambil paket dari AGUS;
 - Bahwa masih dibawah pengawasan petugas (Controlled Delivery), AGUS mengantarkan paket kiriman kerumah WENDY yang beralamat di Jalan Karang Wuluh RT. 000 RW 139, Kelurahan Sayang Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, tapi saat itu WENDY tidak ada dan menurut istri nya mengatakan kalau WENDY sedang berada di rumah Ibunya di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusudo, Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Bahwa setelah mendapat informasi WENDY ada di rumah Ibunya, rekan saksi beserta Tim melanjutkan pengawasan penyerahan paket (Controlled Delivery) yang telah dibawa AGUS (Petugas TIKI Mataram) menuju rumah Ibunya WENDY sekitar pukul 12.30 WITA;
 - Bahwa setelah tiba di rumah ibu nya WENDY, saksi bersama TIM bertemu dengan WENDY, kemudian saya tanya pada WENDY dimana HPnya dan WENDY mengatakan HPnya tidak bisa di aktifkan dan SIM card tidak ada,

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 497/Pid.Sus /2017/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pengakuan WENDY sim card tidak ada karena tadi saat menerima telpon di udayana tiba-tiba ada orang yang menyenggol dan hp terjatuh dan orang tersebut menginjak hp dan Hp di buka dan di ambil sim card nya;

- Bahwa oleh karena saksi tidak percaya dengan perkataan WENDY kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap badannya WENDY dan ada menemukan sim card hp tersebut tersimpan di saku celananya WENDY yang dikenakan saat itu;
- Bahwa setelah itu saksi bersama TIM melakukan intrograsi kepada WENDY dan akhirnya dia mengakui serta membenarkan telah menghubungi lewat SMS dan juga telah menelpon AGUS untuk mengambil paket tersebut ;
- Bahwa sim card yang disimpan oleh WENDY disaku celana tersebut saksi coba aktifkan dan melihat nomor hp nya ternyata cocok dengan nomor yang digunakan WENDY untuk menelpon AGUS sebelumnya;
- Bahwa setelah saksi melakukan intogradi kepada WENDY, menurut pengakuannya bahwa barang tersebut punya pak Hitam dan setelah saksi tanya kepada WENDY siapa pak hitam siapa, WENDY bin (alm) awalnya menjawab "tidak tau" dan setelah saksi tanya lagi baru WENDY mengaku kalau pak hitam adalah ABDUL HAMID ALS AMI ALS PAK ITAM Bin (alm.) ABDUL MAJID yang merupakan narapidana yang berada di lapas Mataram
- Bahwa saksi bertanya lagi bagaimana cara mengambil paket tersebut menjawab "nanti ada orang suruhannya yang datang dan dia tinggal menunggu telponnya" ;
- Bahwa saksi juga menyuruh WENDY untuk menghubungi ABDUL HAMID (dengan mengaktifkan speaker handphone) dan WENDY langsung menghubungi ABDUL HAMID ALS AMI ALS PAK ITAM Bin (alm.) ABDUL MAJID dan pada saat itu juga ABDUL HAMID memerintahkan WENDY agar menyerahkan paket yang berisi shabu kepada HERMAN di eks bandara lama di Jalan Adi Sucipto Kota Mataram;
- Bahwa hari itu juga sekitar pukul 13.40 WITA saksi bersama Tim langsung membawa WENDY ke Jalan Adisucipto (Bandara Lama) Kota Mataram dan sesampainya di depan bandara lama tersebut WENDY mencari dan menunjuk orang yang bernama HERMAN dan Terdakwa RIZAL yang sudah menunggu disebelah jalan sambil duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA, saksi dan Tim langsung menyuruh WENDY agar turun dari mobil dan mengantarkan paket yang berisikan shabu tersebut kepada HERMAN dan karena situasi yang tidak

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 497/Pid.Sus /2017/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan dan di khawatirkan HERMAN dan Terdakwa RIZAL tersebut melarikan diri akhirnya langsung diamankan;

- Bahwa dari pengakuan HERMAN dan Terdakwa RIZAL diperoleh keterangan kalau HERMAN dan Terdakwa RIZAL telah disuruh oleh BURHAN seorang Narapidana di Lapas Klas II A Mataram (Narapidana);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar jam 01.00 WITA, saksi bersama rekan saksi dan Tim berhasil membawa ABDUL HAMID ALS AMI ALS PAK ITAM Bin (alm.) ABDUL MAJID dan BURHAN dari Lapas Klas II A Mataram kemudian membawa ke Kantor BNN Provinsi NTB guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi kenal dan benar orang –orang yang ditunjukan di peridangan adalah benar yang kami amankan saat kejadian yaitu HERMAN, Terdakwa ABDUL RIZAL, dkk;
- Bahwa saksi kenal dan benar barang bukti yang ditunjukan tersebut merupakan kotak paket yang kami amankan saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi MUHAMMAD DANI tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat/tanggapan bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. I GUSTI BAGUS WIDIA HARSANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal, sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi benar ;-
- Bahwa saksi yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tersebut ;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan pengiriman paket yang berisikan narkoba melalui jasa pengiriman perusahaan TIKI;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sendiri sebagai Kepala Kantor TIKI Cabang Mataram ; -
- Bahwa saksi bekerja di TIKI sejak tahun 2000 sampai tahun 2013 sebagai karyawan TIKI dan dari tahun 2013 sampai sekarang sebagai Kepala Kantor TIKI Mataram;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Kantor tugas dan i tanggung jawab memonitor semua proses kedatangan dan pengiriman paket barang kiriman didalam Kota Mataram sendiri sampai wilayah Indonesia ;
- Bahwa prosedur mengenai penerimaan kiriman barang dari luar kota sesuai aturan yang berlaku di TIKI Mataram adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk dalam kota, menerima kiriman paket barang dari konsumen, kita timbang kemudian ditanya apa isi paket kiriman tersebut kemudian tujuan mau kemana, mau servis tercepat Over Night Service (ONS) atau regular bila ada konsumen yang mengatakan berisi makanan atau yang dilarang itu tidak dibolehkan
- Untuk barang dari luar kota, Semua barang yang dari luar kota harus sudah ter Maniface oleh TIKI pengirim yang artinya masuk dalam kiriman barang agar kelihatan barang di Website TIKI yaitu antar TIKI penerima dan tujuan sehingga semua customer bisa melihat dan mengecek kalau ada Connote No (Nomor Resi);
- Untuk paket yang khusus/ berharga dimintakan foto copy KTP;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tgl 27 April 2017 pihak Ekspedisi TIKI Pontianak mulai melakukan koordinasi dengan TIKI Mataram;
- Bahwa Kantor kami mendapat informasi dari BNNP Pontianak Kalimantan Barat bahwa ada paket kiriman barang yang diduga berisi narkoba akan ada petugas yang datang dan bekerjasama dengan TIKI Mataram yaitu BNNP Pontianak Kalimantan Barat dan BNNP Kota Mataram NTB;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tgl 28 April 2017, Petugas BNNP Pontianak Kalimantan Barat datang ke kantor TIKI Mataram untuk berkoordinasi dan setelah dilakukan pengecekan, benar ada sesuai No Resi yaitu paket kiriman : 1 (satu) buah kotak ukuran 320x195x106 mm ;
- Bahwa ciri-ciri paket tersebut dibalut dengan lakban warna coklat bertuliskan pengirim an. ROMANSKY jalan H.R.Arahman No.04 Pontianak Telp 085245457334 Penerima an.Hj Moch Hamdan Jalan Dr Wahidin No.25 Rembiga Mataram Lobar NTB Telp 087765894856 dengan spidol hitam, kemudian bertuliskan 020209618660 dengan spidol merah dan ditempel dengan stiker FRAGILE TIKI berwarna merah dan stiker ONS OVERNIGHT SERVICE TIKI berwarna merah;
- Bahwa petugas dari BNNP Kalbar sempat menanyakan kepada saksi apakah ada orang yang bertanya tentang paket kiriman tersebut dan saksi menjawab membenarkan bahwa pada hari Jumat tgl 28 April 2017 sekira pukul 12.51 WITA ada seseorang bernama WENDY menghubungi karyawan saksi bernama AGUS (pernah mendelivery paket kepada WENDY) dan menanyakan melalui SMS dengan Nomor HP 0819 1719 9968, apakah paket tersebut sudah sampai dikantor TIKI Mataram dan dijawab AGUS belum tiba;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.26 WITA WENDY kembali mengirimkan SMS kepada karyawan saksi (AGUS) dengan mengatakan “ SMETON

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 497/Pid.Sus /2017/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLO ADA PG TNY ALMAT SY JGN KSIH TAU NGGIH DN KLO TNY
DIMANA KETEMU SY BLG KETEMU DI JLN AJA N JGN BLANG SY DR
REMBIGA YA SMTON” ;

- Bahwa baru sekitar pukul 09.44 WITA WENDY menghubungi kembali dan menanyakan tentang paket dengan No Resi tersebut adalah miliknya dan AGUS mengatakan bahwa paket sudah sampai di Mataram, WENDY meminta agar memberi kabar apabila paket telah sampai mengantarkan ketempat yang nanti akan ditentukan oleh WENDY ;
- Bahwa AGUS menghubungi WENDY sekitar pukul 09.55 WITA dan memberitahukan bahwa paket kiriman sudah berada di Kantor TIKI ;
- Bahwa WENDY bertanya kepada AGUS berada dimana dan AGUS menjawab di Kantor TIKI, selanjutnya WENDY mengatakan agar paket kiriman langsung saja diantar ke Depan Bandara Lama di Jl. Adi Sucipto Kota Mataram dan dia sendiri yang akan mengambilnya;
- Bahwa dengan dibawah pengawasan Petugas BNNP Kalbar sekitar pukul 10.15 WITA , saksi bersama AGUS membawa paket menuju tempat yang telah ditentukan, kurang lebih 30 menit menunggu kedatangan WENDY untuk menyerahkan namun WENDY tidak datang, kemudian Petugas BNNP Kalbar menyuruh AGUS untuk menghubungi WENDY namun tidak direspon dan pada pukul 11.00 WITA AGUS menghubungi WENDY kembali, ternyata No HP nya sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa setelah itu Petugas BNNP Kalbar menyuruh saksi bersama AGUS agar langsung mengirim paket tersebut ke rumah WENDY di Jl. Karang Kuluh RT 000 RW 139, Kelurahan Sayang Sayang Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa walaupun alamat tidak sesuai dengan alamat yang tertera di paket, AGUS tahu dimana alamat rumah WENDY karena sudah beberapa kali mengantar paket kepada WENDY;
- Bahwa setelah sampai di rumah WENDY disana istrinya WENDY mengatakan bahwa WENDY tidak ada di rumah dan sedang berada di rumah Ibunya di Jl. Jenderal Dr. Wahidin Sudirohusodo Kel. Rembige Kec. Selaparang Kota Mataram Provinsi NTB;
- Bahwa dengan dibawah pengawasan Petugas BNNP Kalbar, saksi bersama AGUS berangkat menuju rumah Ibu WENDY untuk mengantarkan paket tersebut;
- Bahwa setelah tiba di alamat tersebut saksi bersama AGUS langsung masuk kedalam rumah, saat di dalam saksi bertanya kepada WENDY

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 497/Pid.Sus /2017/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
apakah paket tersebut milik WENDY dan WENDY mengiyakan,
menyerahkan paket dan resi ditanda tangani WENDY;

- Bahwa kemudian petugas BNNP langsung menangkap WENDY ;
- Bahwa setelah ditanya oleh Petugas BNNP Kalbar , AGUS membenarkan bahwa benar orang yang bernama WENDY adalah orang yang beberapa kali mengambil paket TIKI dari AGUS;
- Bahwa saksi kenal dan benar ciri-ciri paket kiriman dengan Nomor Resi 02 020 961 8660 : 1 (satu) buah kotak ukuran 320x195x106 mm yang dibalut dengan lakban warna coklat bertuliskan pengirim an. ROMANSKY jalan H.R.Arahman No.04 Pontianak Telp 085245457334 Penerima an.Hj Moch Hamdan Jalan Dr Wahidin No.25 Rembiga Mataram Lobar NTB Telp 087765894856 dengan spidol hitam, kemudian bertuliskan 020209618660 dengan spidol merah dan ditempel dengan stiker FRAGILE TIKI berwarna merah dan stiker ONS OVERNIGHT SERVICE TIKI berwarna merah;
- Bahwa benar isi yang ada didalamnya berupa : 1 (satu) Bungkus kemasan teh warna orange dengan label ALISHAN JIN XUAN yang didalamnya terdapat kantong plastik warna putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 1000 (seribu) gram ; 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga shabu dengan berat bruto \pm 500 (lima ratus) Gram dan 2 (dua) buah potongan kardus berwarna coklat sebagai penyekat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I GUSTI BAGUS WIDIA HARSANA tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat/tanggapan bahwa keterangan saksi adalah benar;

4. **AGUS SURIADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal, sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi benar ;-
- Bahwa saksi yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tersebut ;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan pengiriman paket yang berisikan narkoba ;
- Bahwa saksi mengetahui paket narkoba tersebut karena melalui jasa pengiriman perusahaan saksi yaitu TIKI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sejak tahun 2006 sampai sekarang bekerja sebagai karyawan TIKI Mataram dan menjabat dibagian Kurir (pengantar Paket) tugas dan tanggung jawab adalah mengantarkan Kiriman Paket dari Kantor TIKI Mataram kepada tujuan penerima paket (Customer);

- Bahwa waktu itu pada hari Kamis tgl 27 April 2017, pihak Ekspedisi TIKI Mataram melakukan kerjasama dengan Tim penyidik BNN Provinsi Kalimantan Barat terhadap adanya paket kiriman barang yang diduga berisi narkotika;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017, sekira pukul 14.15 WITA, melalui TIKI Pontianak Tim BNNP Kalimantan Barat telah melakukan koordinasi dengan TIKI Mataram karena telah mendapat informasi adanya pengiriman paket yang diduga berisi narkotika di TIKI Pontianak;
- Bahwa paket tersebut ditujukan kepada seseorang/ sipenerima dengan Nomor Resi 02 020 961 8660 yaitu : 1 (satu) buah kotak ukuran 320x195x106 mm;
- Bahwa ciri-ciri paket tersebut yang dibalut dengan lakban warna coklat bertuliskan pengirim an. ROMANSKY jalan H.R.Arahman No.04 Pontianak Telp 085245457334 Penerima an.Hj Moch Hamdan Jalan Dr Wahidin No.25 Rembiga Mataram Lobar NTB Telp 087765894856 dengan spidol hitam, kemudian bertuliskan 020209618660 dengan spidol merah dan ditempel dengan stiker FRAGILE TIKI berwarna merah dan stiker ONS OVERNIGHT SERVICE TIKI berwarna merah;
- Bahwa paket tersebut didalamnya berisi ; 1 (satu) Bungkus kemasan teh warna orange dengan label ALISHAN JIN XUAN yang didalamnya terdapat kantong plastik warna putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 1000 (seribu) gram ; 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 500 (lima ratus) Gram dan 2 (dua) buah potongan kardus berwarna coklat sebagai penyekat;
- Bahwa dari hasil koordinasi dengan petugas BNNP Kalimantan Barat, TIKI Pontianak mengirimkan kembali paket kiriman tersebut melalui TIKI Mataram sesuai daerah yang dituju yaitu beralamat di Rembiga Timur Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram dengan cara TIKI Mataram membuat Packing List kemudian dikirimkan langsung ke TIKI Mataram dan selanjutnya saksi yang akan mengantar sesuai alamat tertera di paket kiriman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Petugas BNNP Kalimantan Barat menuju Mataram untuk bekerjasama, TIKI Pontianak telah menghubungi TIKI Mataram sehubungan dengan pengiriman paket kiriman dengan No Resi 02 020 961 8660 tersebut yaitu Pimpinan TIKI Mataram dan saya sendiri AGUS SURIADI;

- Bahwa setelah packing list dari TIKI Pontianak dikirim ke TIKI Mataram sesuai Nomor Resi 02 020 961 8660 , selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 08.00 WITA, Petugas BNNP Kalbar datang dan langsung berkoordinasi dengan TIKI Mataram untuk mengungkap jaringan narkotika ;
- Bahwa Petugas BNNP Kalbar datang menanyakan apakah ada orang yang menanyakan paket kiriman dengan Nomor Resi 02 020 961 8660 tersebut dan saksi jawab “ ada” yaitu ; pada hari Jumat tgl 28 April 2017 sekira pukul 12.51 WITA seseorang bernama WENDY menghubungi saksi dan menanyakan melalui SMS dengan Nomor HP 0819 1719 9968 apakah paket dengan Nomor Resi 02 020 961 8660_sudah sampai namun tidak dijawab saksi karena saat itu saksi sudah lepas dinas sehingga tidak bisa mengecek status paket tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 08.26 WITA WENDY kembali mengirimkan SMS kepada dengan mengatakan “ SMETON KLO ADA YG TNYA ALMAT SY JGN KSIH TAU NGGIH DN KLO TNY DIMANA KETEMU SY BLG KETEMU DI JLN AJA N JGN BLANG SY DR REMBIGA YA SMTON”;
- Bahwa sekitar pukul 09.44 WITA WENDY menghubungi saksi kembali dan menanyakan paket kiriman dengan Nomor Resi 02 020 961 8660 dan mengatakan bahwa paket tersebut adalah miliknya dan saksi mengatakan bahwa paket sudah sampai di Mataram ;
- Bahwa kemudian saksi diajak oleh WENDY untuk bertemu diluar sambil sarapan namun ditolak dengan alasan tidak bisa keluar karena saat itu masih jam dinas dan saksi masih mendistribusikan paket kiriman akhirnya WENDY meminta segera memberi kabar apabila paket tersebut telah sampai dan mengantarkan tempat yang nanti akan ditentukan oleh WENDY kemudian HP ditutup;
- Bahwa sekitar pukul 09.55 WITA, saksi menghubungi WENDY dan memberitahukan bahwa paket kiriman sudah berada di Kantor TIKI kemudian WENDY menanyakan saksi berada dimana dan dijawab ada di Kantor TIKI, selanjutnya WENDY mengatakan agar paket kiriman tersebut langsung saja diantar ke Depan Bandara Lama di Jl. Adi Sucipto Kota Mataram dan WENDY sendiri yang akan mengambil paket tersebut;

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 497/Pid.Sus /2017/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar pukul 10.15 WITA, dibawah pengawasan Petugas BNNP Kalbar saksi dan GUSTI BAGUS membawa paket kiriman dengan Nomor Resi 02 020 961 8660 menuju tempat yang telah ditentukan WENDY dan menunggu sampai 30 menit lebih kurang WENDY tidak kunjung datang kemudian Petugas BNNP Kalbar menyuruh saya untuk menghubungi WENDY namun tidak direspon dan pada pukul 11.00 WITA saya menghubungi WENDY ternyata No HP sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa Petugas BNNP Kalimantan Barat menyuruh agar langsung mengirim paket tersebut ke rumah WENDY di Jl. Karang Kuluh RT 000 RW 139, Kelurahan Sayang Sayang, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, walaupun alamat tersebut tidak sesuai dengan alamat yang tertera di paket;
- Bahwa saksi mengetahui dimana alamat rumah WENDY karena sudah beberapa kali mengantarkan paket kepada WENDY, namun sampai disana istri WENDY mengatakan tidak ada dirumah dan sedang berada dirumah Ibunya di Jl. Jenderal Dr. Wahidin Sudirohusodo Kel. Rembiga, Kec. Selaparang, Kota Mataram ;
- Bahwa kemudian paket tersebut saksi bawa bersama BAGUS untuk diserahkan kepada WENDY dibawah Pengawasan Petugas BNNP Kalimantan Barat;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WITA, di Kantor TIKI Mataram petugas BNNP Kalimantan Barat mempertemukan saksi dengan WENDY dan membenarkan bahwa orang tersebut adalah WENDY yang menghubungi saksi via SMS dan telepon dan yang akan mengambil paket dan pada Hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar jam 02.00 WITA, di Kantor BNNP NTB, saksi bersama BAGUS di pertemukan dengan WENDY dan di perlihatkan paket kiriman oleh Petugas BNNP Kalbar yang di dalamnya berisi Kristal Narkotika jenis shabu;
- Bahwa ciri-ciri paket kiriman dengan Nomor Resi 02 020 961 8660 : 1 (satu) buah kotak ukuran 320x195x106 mm yang dibalut dengan lakban warna coklat bertuliskan pengirim an. ROMANSKY jalan H.R. Arahman No.04 Pontianak Telp 085245457334 Penerima an.Hj Moch Hamdan Jalan Dr Wahidin No.25 Rembiga Mataram Lobar NTB Telp 087765894856 dengan spidol hitam, kemudian bertuliskan 020209618660 dengan spidol merah dan ditempel dengan stiker FRAGILE TIKI berwarna merah dan stiker ONS OVERNIGHT SERVICE TIKI berwarna merah;
- Bahwa paket tersebut didalamnya berisi ; 1 (satu) Bungkus kemasan teh warna orange dengan label ALISHAN JIN XUAN yang didalamnya terdapat kantong plastik warna putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 497/Pid.Sus /2017/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 1000 (seribu) gram ; 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga shabu dengan berat bruto \pm 500 (lima ratus) Gram dan 2 (dua) buah potongan kardus berwarna coklat sebagai penyekat;

- Bahwa saksi sudah pernah mengantarkan paket kepada WENDY sebanyak 3 (tiga) kali, terakhir pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017, sebelumnya saksi mendapat SMS dan telephone dari WENDY yang meminta untuk mengantarkan paket ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa isi paket tersebut barang larangan / narkotika saat diperlihatkan oleh petugas BNNP Kalimantan Barat di Kantor BNNP Nusa Tenggara Barat dan saat WENDY ditangkap oleh petugas BNNP Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi kenal dan benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah kotak paket yang di laporkan oleh petugas BNN Kalbar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi AGUS SURIADI tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat/tanggapan bahwa keterangan saksi adalah benar;

5. **ABDUL HAMID ALS AMI ALS PAK ITAM Bin (alm.) ABDUL MAJID (Narapidana)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal, sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi benar ;-
- Bahwa saksi yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tersebut ;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan pengiriman paket yang berisikan narkoba;
- Bahwa saksi adalah Narapidana dalam perkara narkotika yang sedang menjalani masa hukuman selama 4 (empat) tahun 6 (enam) di Lapas Klas II A Mataram NTB;
- Bahwa pada hari Minggu tgl 30 April 2017 sekira pukul 01.00 WITA saksi dibonc/dijemput petugas dan dibawa bersama-sama dengan rekan sesama Lapas yaitu BURHAN beserta dengan yang lain yang tertangkap yaitu ; WENDY, HERMAN dan Terdakwa RIZAL atas pengiriman narkotika jenis shabu seberat 1.500 gram yang dikirim lewat TIKI Pontianak Kalimantan Barat dengan No Resi 020 209 618660 ke TIKI Mataram Nusa Tenggara Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bench saksi kenal RUDI (Penghuni Lapas Klas II A Pontianak Kalbar) ;

- Bahwa saksi pernah menghubungi HAMID lewat Handphone dan menawarkan shabu kepada saksi kemudian bertanya harga narkoba dilanjutkan dengan tawar menawar harga dan untuk 1 kg narkoba ditawarkan dari harga Rp. 460.000.000 menjadi Rp. 480.000.000,- dan keduanya sepakat narkoba 1.500 gram tersebut seharga Rp 720.000.000. kemudian RUDI memberitahukan kepada HAMID agar pembayarannya ditransfer melalui nomor rekening yang diberikan RUDI kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian RUDI menghubungi saksi melalui Handphone dan mengatakan bahwa paket telah dikirim pada tanggal 27 April 2017 melalui TIKI Pontianak Kalbar dengan alamat tujuan sipenerima yang diberikan oleh HAMID kepada RUDI yaitu : an.Hj Moch Hamdan Jalan Dr Wahidin No.25 Rembiga Mataram Lobar NTB Telp 087765894856;
- Bahwa saksi mendapat alamat tujuan/sipenerima an.Hj Moch Hamdan Jalan Dr Wahidin No.25 Rembiga Mataram Lobar NTB Telp 087765894856 adalah dari WENDY dengan maksud bahwa yang mengambil paket tersebut nantinya adalah WENDY, nama orang dan alamat tidak pernah ada atau samaran dan alamat tersebut sudah beberapa kali digunakan;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2017, RUDI menghubungi saksi lewat HP dan memberitahukan bahwa paket narkoba telah dikirim dari Pontianak ke Mataram serta mengirim No Resi 020 209 618660 kepada saksi melalui SMS yang kemudian HAMID mengirimkannya kepada WENDY;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 09.00 WITA, saksi menghubungi WENDY lewat HP agar ke kantor TIKI Mataram untuk mengecek apakah paket kiriman sudah tiba atau belum namun sampai;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 13.00 WITA baru saksi mendapat kabar bahwa paket narkoba telah tiba dan telah diambil dari TIKI Mataram dan saat itu juga saksi menghubungi BURHAN (sesama penghuni Lapas) di depan kamar agar menyuruh orang suruhannya untuk mengambil paket narkoba tersebut dari WENDY di Bandara Lama Kota Mataram dan yang disuruh oleh BURHAN adalah HERMAN dan Terdakwa RIZAL;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA, saksi mulai curiga karena WENDY tidak dapat dihubungi dan sudah ditangkap sehingga saksi membuang Handphone milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya saksi sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika dari RUDI, seingat saksi pengiriman paket yang I : bulan Pebruari 2017, dibeli sebanyak 100 gram dengan harga Rp. 60.000.000,- dan dikirim lewat paket JNE Mataram NTB, dimana HAMID menjual kepada pembeli melalui WENDY seharga Rp. 80.000.000,- yang pembayarannya dibayar langsung ke nomor rekening RUDI yang telah diberikan pembeli. meminta agar sipembeli menyerahkan kepada WENDY ketika pembeli mengambil narkotika dari WENDY;

- Bahwa untuk pengiriman paket yang II : sekitar awal bulan April 2017, dibeli dari RUDI sebanyak 50 gram dengan harga Rp. 30.000.000,- dikirim lewat paket TIKI Mataram NTB dan diambil oleh WENDY;
- Bahwa pengiriman paket yang III : pada tanggal 27 April 2017, dihubungi RUDI lewat telepon dan mengatakan bahwa narkotika jenis shabu akan dikirim sebanyak 1,5 kilogram dan saksi mengiyakan dan bertanya berapa harganya dan dijawab RUDI per kilo Rp. 500.000.000,- dan saksi menawar Rp. 460.000.000,- kemudian disepakati perkilonya seharga Rp. 480.000.000,- dan total harga seluruhnya adalah Rp. 720.000.000,-
- Bahwa benar RUDI pernah bertanya kemana alamatnya dan saksi jawab agar dikirim kealamat biasa yaitu Jl. Dr. Wahidin No 25 Rembiaga Mataram Lobar NTB;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 11.00 WITA, RUDI menghubungi saksi dan mengatakan kalau paket narkotika telah dikirim lewat TIKI Pontianak Kalbar ke TIKI Mataram NTB dengan alamat tersebut;
- Bahwa RUDI ada mengirim No Resi 020 209618660 kepada saksi dan saksi mengirim nomor Resi kepada WENDY sekaligus untuk mengambil di TIKI Mataram ;
- Bahwa saksi menghubungi BURHAN (Terdakwa) agar menyuruh orang suruhannya yang bisa mengambil dari WENDY yakni HERMAN dan RIZAL;
- Bahwa setahu saksi nomor telepon yang digunakan HAMID untuk menghubungi RUDI, BURHAN dan WENDY adalah nomor 087864542093 dan nomor telephone WENDY adalah 081917199968;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 19.00. WITA melalui pentilasi Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) dengan sengaja dan untuk menghilangkan jejak telah membuang Handphone dan Simcard yang saksi gunakan ketika menghubungi RUDI, BURHAN dan WENDY karena curiga bahwa paket kiriman yang berisi narkotika jenis shabu telah tertangkap petugas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dan benar barang bukti yang telah disita oleh petugas diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah pesanan saksi dari RUDI (penghuni Lapas Klas II A Pontianak Kalbar) transaksi lewat HP dan dari TIKI Pontianak RUDI mengirim ke TIKI Mataram NTB;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ABDUL HAMID ALS AMI ALS PAK ITAM Bin (alm.) ABDUL MAJID tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat/tanggapan bahwa keterangan saksi adalah benar;

6. **WIDYO WENDY ALS WENDY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal, sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi benar ;-
- Bahwa saksi yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tersebut ;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan pengiriman paket yang berisikan narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui karena pada hari Sabtu tgl 29 April 2017 sekira pukul 12.30 WITA, saksi ditangkap petugas di Jl. Dr Wahidin No. 43 Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram karena menerima paket kiriman berisi narkoba jenis shabu seberat 1.500 gram dengan No Resi 020 209 618660 dari HAMID dan mengambilnya di TIKI Mataram ;
- Bahwa saksi disuruh mengambil paket kiriman di Kantor TIKI Mataram Jl. Anyelir No. 1, Kota Mataram oleh seseorang yang dipanggil “ ABANG” maksudnya adalah HAMID;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 09.00 WITA, saksi dihubungi HAMID dan menerima SMS No Resi 020 209 618660 dan mengatakan bahwa paket kiriman a.n. Hj. MOCH HAMDAN dengan alamat Jl. Dr. Wahidin No 25 Mataram telah sampai, kemudian saksi disuruh mengecek di Kantor TIKI Jl.Anyelir No1 Kota Mataram ternyata belum sampai ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017, saksi mengirim No Resi 020 209 618660 kepada petugas TIKI Mataram yaitu AGUS dan menanyakan apakah titipan sudah sampai dan sekaligus mengirim SMS “ SMETON KLO ADA YG TNYA ALMAT SY JGN KSIH TAU NGGIH DN KLO TNY DI MANA KETEMU SY BLG KETEMU DI JLN AJA N JGN BILANG SY DRI REMBIGA YA SMTON “dan mengatakan bahwa paket dengan No Resi tersebut adalah milik saksi dan meminta agar paket kiriman diantar ke

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 497/Pid.Sus /2017/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bundaran Bandara Lama Jl. Adi Sucipto Mataram ;

- Bahwa saksi sempat menghubungi petugas TIKI AGUS dan menanyakan apakah titipan “sudah masuk apa belum” dan dijawab “sudah ada” selanjutnya petugas TIKI menanyakan “mau diantar kemana” tetapi saksi merasa curiga kalau ada polisi yang mengawasi sehingga saksi menghubungi AGUS untuk menanggukkan pengambilan paket tersebut dan saksi akan menghubungi lagi untuk mengambilnya selanjutnya saksi pulang kerumah orangtua saksi di Jl. Dr Wahidin Rembiga No 43 Mataram ;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 12.30 WITA, petugas TIKI yaitu BAGUS bersama petugas BNNP Kalbar mendatangi rumah orangtua saksi dan memberikan paket kiriman milik saksi dan saksi mengiyakan kemudian petugas TIKI menyerahkan No Resi 020 209 618660 bersama dengan paket kiriman dan saksi menanda tangannya, kemudian saksi ditangkap oleh petugas BNN Kalimantan Barat;
- Bahwa setelah itu atas perintah Petugas BNN Kalimantan Barat, saksi menghubungi HAMID dan HAMID menanyakan” apakah aman atau tidak” dan saksi menjawab “aman” dan menanyakan “ mau diantar kemana” dan dijawab HAMID “diantar ke sebelah Barat Bundaran Airport Lama Jl. Dr. Adi Sucipto ” dan disana sudah ditunggu sama Adek dengan sepeda motor;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WITA, masih dibawah pengawasan petugas BNNP Kalbar, saksi mengantarkan paket kiriman narkoba kealamat tersebut dan disana ada HERMAN dan Terdakwa RIZAL parkir dan duduk diatas sepeda motor di pinggir jalan di Jl. Adi Sucipto Bandara Lama lalu petugas BNN menangkap HERMAN dan Terdakwa RIZAL;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 01.00 WITA, HAMID yang saksi panggil dengan nama “ ABANG” bersama BURHAN dijemput di LP oleh petugas BNNP Kalbar dan pukul 02.00 WITA bersama saksi dan saksi- lainnya di bawa ke kantor BNNP Mataram beserta seluruh barang bukti;
- Bahwa barang bukti berupa tersebut di sana dibuka dan disaksikan oleh orang banyak, paket kiriman dengan No Resi 020 209 618660 berisi narkoba sebanyak 6 (enam) bungkus plastik dengan rincian ; 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1000 (seribu) gram dan 5 (lima) bungkus lagi masing-masing dengan berat 100 (seratus) gram;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali menerima pekerjaan dari HAMID untuk mengambil dan menerima paket kiriman narkoba yang pertama pada bulan Pebruari 2017 sebanyak 100 gram, paket diambil di JNE

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 497/Pid.Sus /2017/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram dan saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- , yang kedua sekitar awal bulan April 2017 sebanyak 50 gram, paket diambil di TIKI Mataram NTB dan saksi mendapat keuntungan sebesar Rp.5000.000,- dan yang ketiga pada tanggal 28 April 2017, sebanyak 1.500 gram, paket diambil di TIKI Mataram , belum mendapat keuntungan karena saksi tertangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi WIDYO WENDY ALS WENDY tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat/tanggapan bahwa keterangan saksi adalah benar;

7. **HERMAN ALS MEMAN Bin MUHAMMAD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal, sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi benar ; -
- Bahwa saksi yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tersebut ;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan pengiriman paket yang berisikan narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui paket berisi narkoba tersebut karena pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 14.00 WITA, saksi ditangkap petugas BNNP Kalbar di Bandara Lama Jl. Dr. Adi Sucipto Mataram ;
- Bahwa saksi ditangkap karena atas suruhan BURHAN (Narapidana Lapas Klas II A Mataram Kalbar) telah mengambil paket kiriman narkoba dari saksi WENDY di Bandara Lama Jl. Adi Sucipto Mataram NTB;
- Bahwa saksi sejak tahun 2015 telah bekerja di rumah Terdakwa BURHAN sebagai tukang sapu;
- Bahwa awalnya pada Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 13.15 WITA, saksi dihubungi oleh BURHAN lewat Handphone untuk mengambil paket narkoba dengan mengatakan mengambil barang ditempat yang kemarin dan saksi mengiyakan;
- Bahwa kemudian saksi segera membangunkan Terdakwa RIZAL untuk ikut mengambil paket dengan mengendarai sepeda motor milik BURHAN;
- Bahwa setelah sampai, saksi bersama Terdakwa RIZAL lebih dahulu berada dilokasi dan parkir serta duduk diatas sepeda motor di pinggir jalan di Bandara Lama Jl. Adi Sucipto Mataram menunggu WENDY ;
- Bahwa ternyata waktu itu saksi dan Terdakwa RIZAL bertemu dengan WENDY bersama Petugas BNN Kalimantan Barat yang sebelumnya sudah menangkap WENDY ;

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 497/Pid.Sus /2017/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi dipertemukan dengan WENDY bersama-sama dengan Terdakwa RIZAL dan saksi mengatakan paket yang ada pada WENDY adalah paket yang akan akan saksi ambil ;

- Bahwa saksi mengatakan diperintah oleh BURHAN bila selesai mengambil paket dari WENDY, agar paket dibawa dan disimpan di rumah BURHAN di Jl. Virgo, Gg Leo, Selaprang Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan Mataram sampai ada orang yang akan mengambilnya lagi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa RIZAL belum mendapat upah yang dijanjikan BURHAN sebesar Rp. 500.000,- yang akan dibagi dua bersama Terdakwa RIZAL karena sudah tertangkap;
- Bahwa saksi sudah 2 kali disuruh terdakwa BURHAN untuk mengambil paket narkoba dari WENDY :
 - paket yang pertama : awal bulan April 2107 saksi bersama RIZAL diperintahkan untuk mengambil paket narkoba dari WENDY dijalanan disekitar Bandara Lama di Jl. Adi Sucipto Mataram kemudian saksi menyimpannya diteras rumah BURHAN kemudian saksi mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- dari seseorang yang saksi tidak kenal yang diletakkan di teras rumah dan terdakwa menyuruh saksi untuk membaginya dengan Terdakwa RIZAL;
 - paket yang kedua : pada hari Sabtu tgl 29 April 2017 sekitar pukul 14.00 WITA, saksi bersama Terdakwa RIZAL disuruh untuk mengambil paket narkoba dari WENDY disekitar Bandara Lama di Jl. Adi Sucipto Mataram namun ditangkap petugas;
- Bahwa saksi menggunakan Handphone merk Samsung J7 Prime warna putih dengan simcard no 0831 4264 1256 untuk berhubungan dengan terdakwa BURHAN dengan simcard no 0819 1732 8181;
- Bahwa saksi kenal dan benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan paket yang akan di ambil tapi belum sempat karena terlebih dahulu ditangkap ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi HERMAN ALS MEMAN Bin MUHAMMAD tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat/tanggapan bahwa keterangan saksi adalah benar;

8. **BURHAN ALS. BUR bin Alm. DARMASIH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal, sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi berikan pada Polisi sudah benar ;
- Bahwa saksi yang menanda tangani BAP pemeriksaan Polisi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi diajukan kemuka persidangan ini sehubungan dengan kasus pengiriman paket narkotika ;

- Bahwa saksi adalah Narapidana dalam perkara narkotika yang sedang menjalani masa hukuman selama 5 (lima) tahun di Lapas Klas II A Mataram;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 01.00 WITA saksi dibon/dijemput petugas dan dibawa bersama-sama dengan rekan sesama Lapas yaitu HAMID beserta dengan lainnya yang tertangkap duluan ;
- Bahwa teman-teman saksi yang duluan tetangkap yaitu: WENDY, HERMAN dan Terdakwa RIZAL atas pengiriman narkotika jenis shabu seberat 1.500 gram yang dikirim lewat TIKI Pontianak Kalimantan Barat dengan No Resi 020 209 618660 ke TIKI Mataram Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa waktu itu pada hari Jumat tgl 28 April 2017 pukul 13.00 WITA, saksi ditawarkan oleh HAMID (Pak ITAM) narkotika jenis shabu namun belum menyebut harga dan jumlahnya;
- Bahwa waktu itu HAMID hanya mengatakan narkotika diambil dan disimpan dulu nanti kalau barang sudah datang baru harga dibicarakan dan saksi mengiyakan dan disuruh menunggu ;
- Bahwa beberapa saat kemudian HAMID mengatakan bahwa paket narkotika telah dikirim dan saksi tidak mengetahui darimana dan siapa yang mengirim;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 13.00 WITA, saksi dihubungi HAMID dan mengatakan bahwa paket narkotika telah sampai dan saksi disuruh untuk mengambilnya di Jl. Dr. Adi Sucipto Bandara Lama Mataram dari WENDY;
- Bahwa setelah itu pada sekitar pukul 13.15 WITA, saksi menghubungi HERMAN dan Terdakwa RIZAL melalui Handphone agar menemui dan mengambil paket narkotika dari WENDY di Jl. Dr. Adi Sucipto Bandara Lama Mataram tapi kemudian mereka ketiganya ditangkap petugas BNN ;
- Bahwa saksi yang menyuruh HERMAN dan Terdakwa RIZAL untuk mengambil paket tersebut dari WENDY;
- Bahwa setelah paket tersebut diambil oleh HERMAN dan Terdakwa RIZAL selanjutnya saksi menyuruh seseorang bernama ANTO untuk menemui HERMAN dan Terdakwa RIZAL di rumah saksi di Jl. Virgo No 4 Ampenan Selatan Mataram untuk mengambil narkotika seberat 50 gram tersebut

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 497/Pid.Sus /2017/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
serta memberikan uang Rp. 500.000 agar diserahkan kepada HERMAN

dan Terdakwa RIZAL;

- Bahwa rencananya setelah ANTO mengambil narkoba di rumah, kemudian saksi menyuruh ANTO untuk menyerahkan kepada Napi Warga Binaan yang sudah bebas (Tamping Lapas Klas II Mataram NTB) dan oleh Napi tersebut dijual dengan cara mengecer dan langsung kepada pembeli;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja pembelinya karena saksi menitipkannya ke Napi binaan yang sudah bebas;
- Bahwa saksi tidak tahu, Napi menjual dengan cara bagaimana menyerahkannya kepada pembeli dan bagaimana pembeli membayar nya
- Bahwa tujuan saksi membeli narkoba sebanyak 1.500 gram dari HAMID waktu itu adalah untuk menampung dan menyimpannya atas perintah HAMID ;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan HAMID, HERMAN dan Terdakwa RIZAL dengan menggunakan HP yang sudah saksi buang ke toilet di Lapas Klas II A Mataram NTB pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 dengan Nomor simcard 081917328181;
- Bahwa pada waktu ditawarkan oleh HAMID, saksi tidak tahu berapa jumlah narkotikanya ;
- Bahwa saksi juga mengaku bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi BURHAN ALS. BUR bin Alm. DARMASIH tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat/tanggapan bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan Terdakwa benar ;-
- Bahwa Terdakwa yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan disuruh mengambil paket yang berisikan narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui paket narkoba tersebut karena saksi sendiri bersama HERMAN yang ditangkap saat mau mengambil paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh BURHAN untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan BURHAN sejak bekerja di rumah BURHAN sebagai tukang sapu sejak tahun 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ditangkap petugas BNNP Kalbar di Bandara Lama Jl. Dr.

Adi Sucipto Mataram pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 14.00 WITA;

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh BURHAN melalui HERMAN untuk mengambil paket narkoba dari WENDY di Bandara Lama Jl. Adi Sucipto Mataram ;
- Bahwa Terdakwa dan HERMAN pakai sepeda motor kemudian langsung ke Bandara Lama dan parkir serta duduk diatas sepeda motor di pinggir jalan di Bandara Lama Jl. Adi Sucipto Mataram menunggu kedatangan WENDY;
- Bahwa setelah sampai lokasi yang ditentukan ternyata tiba-tiba WENDY datang dengan petugas BNNP dan kemudian Terdakwa dan HERMAN ditangkap petugas BNNP Kalbar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dipertemukan dengan WENDY bersama-sama dengan HERMAN dan HERMAN waktu itu mengatakan bahwa paket yang ada pada WENDY adalah paket yang akan diambil ;
- Bahwa setelah selesai mengambil paket kiriman dari WENDY, sebenarnya atas perintah BURHAN paket agar dibawa dan disimpan di rumah BURHAN di Jl. Virgo Gg Leo VI RT 06 Lingkungan Selaparang Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Mataram sampai ada orang yang akan mengambilnya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersama HERMAN belum sempat mendapat upah yang dijanjikan terdakwa BURHAN sebesar Rp. 500.000,- yang akan Terdakwa bagi dua bersama HERMAN karena keburu ditangkap ;
- Bahwa selama ini Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh BURHAN untuk mengambil paket narkoba dari WENDY bersama HERMAN;
 - pertama diterima awal bulan April 2107 Terdakwa bersama HERMAN disuruh untuk mengambil dari WENDY dijalanan disekitar Bandara Lama di Jl. Adi Sucipto Mataram kemudian diperintahkan untuk menyimpannya di rumah BURHAN di Jl. Virgo Gg Leo VI RT 06 Lingkungan Selaprang Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Mataram NTB. mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- yang dibagi dua bersama saksi HERMAN, upah diterima sesaat setelah paket narkoba disimpan di rumah BURHAN dan menurut keterangan HERMAN bahwa uang tersebut sudah ada di teras rumah ;
 - ke dua diterima pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa disuruh untuk mengambil paket narkoba dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WENDI - disekitar Bandara Lama di Jl. Adi Sucipto Mataram NTB

bersama-sama dengan HERMAN namun ditangkap oleh petugas;

- Bahwa Terdakwa dan HERMAN menggunakan Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard no 0831 2923 6557 dan no 0853 3820 7577 untuk berhubungan dengan BURHAN dengan simcard no 0819 1732 8181;
- Bahwa Terdakwa kenal dan benar seluruh barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum, menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana disebutkan dalam Daftar Barang Bukti dalam perkara pidana ini berupa:

- 1 (satu) kemasan teh warna orange dengan label ALISHAN JIN XUAN yang didalamnya terdapat kantong plastik putih yang didalamnya berisi serbuk kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah kertas warna putih yang digulung lalu dilakban dengan lakban berwarna kuning yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga shabu diberi kode A, seberat Brutto 100,65 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga shabu diberi kode B, seberat Brutto 100,66 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga shabu diberi kode C, seberat Brutto 100,72 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga shabu diberi kode D, seberat Brutto 100,72 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga shabu diberi kode E, seberat Brutto 100,75 gram
- 1 (Satu) buah kotak ukuran 320x195x106 mm yang dibalut dengan lakban warna coklat bertuliskan Pengirim an. ROMANSKY jalan H.R Arahman No.04 Pontianak Telp. 08524545 7334 Penerima an. Hj. Moch Hamdan Jalan Dr. Wahidin No. 25 Rembiga Mataram Lobar NTB Telp. 0877 6589 4856 dengan spidol hitam, kemudian bertuliskan 02 020 961 8660 dengan spidol merah dan ditempel dengan stiker FRAGILE TIKI berwarna merah dan stiker ONS OVERNIGHT SERVICE TIKI berwarna merah
- 1 (satu) lembar resi berwarna kuning TIKI Pontianak Pengirim an. ROMANSKY jalan H.R Arahman No.04 Pontianak Telp. 08524545 7334 Penerima an. Hj. Moch Hamdan Jalan Dr. Wahidin No. 25 Rembiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Telp. 0877 6589 4856 Dengan Nomor Resi 02 020 961

8660

- 2 (dua) buah potongan kardus bernama coklat yang digunakan sebagai penyekat
- 1 (satu) unit handphone OPPO Tipe R821 warna hitam dengan simcard XL nomor 0819 1719 9968 IMEI : MR82111A0324342
- 1 (satu) buah KTP an. WIDYO WENDY
- 1 (Satu) buah SIM C an. WIDYO WENDY
- 1 (satu) buah SIM B1 Umum an. WIDYO WENDY
- 1 (satu) buah kartu kredit mastercard BII Maybank warna silver nomor kartu 5104 8111 0318 0547
- 1 (satu) buah kartu paspor BCA warna gold dengan nomor kartu 60190026 6813 6931
- 1 (satu) buah buah kartu paspor BCA warna hitam dengan nomor kartu 6019 0045 2763 3117
- Sejumlah uang tunai total Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (Satu) buah dompet kulit warna hitam merk KENRAYDY
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Paket (Packing List) Nomor OPNKAAAMI17D0001 yang dikeluarkan oleh TIKI Mataram Nusa Tenggara Barat;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Paket (Packing List) Nomor OPNKAAAMI7D0001 yang dikeluarkan oleh TIKI Pontianak
- 1 (Satu) Unit Handphone Samsung Dous GT-E1272 warna hitam, dengan IMEI 1 : 356 805/07/615929/4, IMEI 2 : 3586 806/07/615929/2, Simcard 1 ; 0831 2923 6557, Simcard 2 ; 0853 3820 7577
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol. : DR 6388 CG warna hitam merah putih No.Rangka MH354P00DDJ921775 No.Mesin. 54P-920897 beserta kunci

yang telah disita oleh Penyidik pada BNN RI Propinsi Kalimantan Barat, dan penyitaan tersebut telah memperoleh izin/persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 431/Pen.Sit/2017/PN.Mtr, maka penyitaan terhadap barang bukti *a quo* dinyatakan sah menurut hukum, dan lebih lanjut dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian perkara pidana ini di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dan telah dibacakan dihadapan Terdakwa yakni :

- Laporan Hasil Pengujian Nomor : 17.097.99.20.06.0014.K tanggal 04 Mei 2017 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan, Badan POM Pontianak antara lain disebutkan bahwa terhadap sampel 6 (enam) kantong kecil Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik/klip transparan seberat 4,7472 (empat koma tujuh empat tujuh dua) gram tersebut setelah dilakukan pengujian laboratorium diketahui bahwa hasilnya positif (+) mengandung Metamfetamin, Metamphetamin termasuk Narkotika golongan I (satu)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan perbuatan Terdakwa, peristiwa atau kejadian dan hal-hal lainnya yang menyertainya yang secara yuridis didasarkan pada alat-alat bukti yang sah, berupa keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Barang Bukti *a quo*, yang antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan sangat erat dan saling ada persesuaian satu dengan lainnya, diperoleh Fakta -Fakta Hukum, sebagai berikut :

- Bahwa waktu kejadiannya adalah pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2017 sekira pukul 12.30 Wita (*tempus delicti*);
- Bahwa tempat kejadiannya adalah dijalanan disekitar Bandara Lama di Jl. Adi Sucipto Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (*locus delicti*); -
- Bahwa tempat kejadian tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 13.15 Wita, terdakwa yang sedang berada di rumah dihampiri oleh saksi Herman als Meman bin Muhammad, untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu di Jln. Adi Sucipto Bandara Lama, Mataram Nusa Tenggara Barat atas perintah saksi Burhan als bur bin (alm) Darmasih.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Herman als Meman bin Muhammad dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi DR 6388 CG warna hitam, merah, putih, menuju ke Jln. Dr. Adi Sucipto Bandara Lama, Mataram Nusa Tenggara Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelahnya di jalan tersebut untuk menunggu kedatangan saksi Widyo Wendy als Wendy sehingga perbuatan terdakwa bersama saksi Herman als Meman bin Muhammad tersebut diketahui oleh saksi Belkis bersama saksi Muhammad Dani dan Tim dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Herman als Meman bin Muhammad.
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh saksi Belkis bersama saksi Muhammad Dani dan Tim dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat terhadap terdakwa dan saksi Herman als Meman bin Muhammad, berawal telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Widyo Wendy als Wendy dengan cara penyerahan paket yang berisikan narkoba yang diawasi (*controlled delivery*) ;
 - Bahwa paket tersebut berupa 1 (satu) buah kotak yang dibalut menggunakan lakban warna coklat bertuliskan pengirim an : ROMANSKY Jln. H.R. Arahman Nomor 04, Pontianak nomor telepon 085245457334 dengan penerima an : Hj. Moch.Hamdan Jln. Dr. Wahidin No.25 Rembiga Mataram Lobar Nusa Tenggara Barat nomor telepon 087765894856;
 - Bahwa paket tersebut berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 1500 gram yang dikirimkan melalui Jasa ekspedisi TIKI yang beralamat di Jln. Tanjung Pura No. 91 Pontianak Kalimantan Barat dengan nomor resi 02 020 961 8660 ;
 - Bahwa setelah saksi Belkis bersama saksi Muhammad Dani dan Tim dari Badan Narkotia Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat melakukan pengembangan dan dari hasil keterangan saksi WIDYO WENDY ALS WENDY yang mengatakan bahwa paket yang berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Abdul Hamid als Ami als Pak Itam bin (alm) Abdul Majid seorang Narapidana yang berada didalam Lapas Klas II A Mataram kemudian saksi WIDYO WENDY ALS WENDY diperintahkan saksi Abdul Hamid als Ami als Pak Itam bin (alm) Abdul Majid setelah menerima paket yang berisi Narkotika jenis Shabut tersebut dari petugas TIKI agar segera menyerahkannya kepada terdakwa dan saksi Herman als Meman bin Muhammad di Jalan Adi Sucipto (Depan Bandara Lama) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Herman als Meman bin Muhammad, kemudian saksi Belkis bersama saksi Muhammad Dani dan Tim dari Badan Narkotia Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat melakukan pengembangan dan dari hasil interogasi bahwa terdakwa bersama saksi Herman als Meman bin Muhammad diperintahkan oleh

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 497/Pid.Sus /2017/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi Burhan als bur bin (alm) Darmasih untuk mengambil paket Narkotika jenis Shabu tersebut dari saksi WIDYO WENDY ALS WENDY.

- Bahwa terdakwa dan saksi Herman als Meman bin Muhammad belum mendapat upah yang dijanjikan saksi Burhan als bur bin (alm) Darmasih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan saksi Herman als Meman bin Muhammad sudah 2 (dua) kali disuruh saksi Burhan als bur bin (alm) Darmasih untuk mengambil paket narkotika dari saksi WIDYO WENDY ALS WENDY yaitu pertama pada awal bulan April 2107 terdakwa dan saksi Herman als Meman bin Muhammad diperintahkan dan disuruh saksi Burhan als bur bin (alm) Darmasih untuk mengambil paket narkotika dari saksi WIDYO WENDY ALS WENDY di jalanan sekitar Bandara Lama di Jl. Adi Sucipto Mataram Nusa Tenggara Barat kemudian terdakwa menyimpannya diteras rumah saksi Burhan als bur bin (alm) Darmasih dan terdakwa bersama saksi Herman als Meman bin Muhammad mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal . Kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 14.00 WITA, terdakwa bersama saksi Herman als Meman bin Muhammad diperintahkan oleh saksi Burhan als bur bin (alm) Darmasih untuk mengambil paket narkotika dari saksi WIDYO WENDY ALS WENDY disekitar Bandara Lama di Jl. Adi Sucipto Mataram NTB namun dilakukan penangkapan oleh saksi Belkis bersama saksi Muhammad Dani dan Tim dari Badan Narkotia Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat.
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 1500 gram tidak memiliki izin dari yang berwenang dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Berdasarkan Berita Acara Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : PM.01.05.971.05.17.975 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 4 Mei 2017 oleh Marifah Ebtasari, S.Farm, Apt dan Riski Prananto Putra, S.Farm, Apt selaku Penguji, terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga Shabu yang disita dari tersangka WIDYO WENDY als WENDY bin (alm) Selamat Boenasir dengan hasil sebagai berikut :

Nomor kode contoh	: 17.097.99.20.06.0014.K
Pemerian	: Kristal berwarna putih
Hasil Pengujian	: Metamfetamine Positif (+)
Keterangan	: Dalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, Metemfetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) .

Sisa barang bukti : Setelah dilakukan pengujian laboratorium, sisa barang bukti berupa 6 (enam) kantong kristal warna putih dimasukkan kedalam wadah asli dari pengirim kemudian dimasukkan kedalam amplop coklat lalu diikat dengan benang pengikat berwarna putih dan diberi segel.

Sisa Barang bukti nomor : 17.097.99.20.06.0014.K

Jumlah : 6 (enam) kantong

Berat netto : 4,7275 gram.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan dalam perkara ini, maka mengenai segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan berlangsung sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu :

PRIMAIR :

Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan surat dakwaan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ;

Ad 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sebagaimana unsur barangsiapa yakni siapa saja sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya (*toerekeningsvatbaarheid*) ;

Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat dikatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah apabila keadaan jiwa seseorang sedemikian rupa untuk dapat mempunyai kemampuan untuk menyadari arti dari perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut serta mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis hal ini maka kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT), sedangkan dalam hal ini telah diajukan kedepan persidangan yaitu terdakwa yakni orang yang bernama **ABDUL RIZAL Alias. RIZAL bin SAHABUDIN** dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas yang mengaku sehat jasmani dan rohani serta selama dipersidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur-unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan, sebagaimana di bawah ini;

Ad. 2. Unsur delik “***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***”:

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif dalam artinya tidak semua kegiatan tersebut harus terjadi, sehingga apabila hanya satu kegiatanpun terjadi maka unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “*melawan hukum*” adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa makna “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang, dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum di persidangan, ternyata Terdakwa adalah tidak mempunyai izin apapun dari pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Maklumat (vide: Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan atau peristiwa sebagaimana Fakta Hukum tersebut di bawah ini:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 13.15 Wita, terdakwa yang sedang berada di rumah dihampiri oleh saksi Herman als Meman bin Muhammad, untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu di Jln. Adi Sucipto Bandara Lama, Mataram Nusa Tenggara Barat atas perintah saksi Burhan als bur bin (alm) Darmasih.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Herman als Meman bin Muhammad dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi DR 6388 CG warna hitam, merah, putih, menuju ke Jln. Dr. Adi Sucipto Bandara Lama, Mataram Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa setibanya di jalan tersebut untuk menunggu kedatangan saksi Widyo Wendy als Wendy sehingga perbuatan terdakwa bersama saksi Herman als Meman bin Muhammad tersebut diketahui oleh saksi Belkis bersama saksi Muhammad Dani dan Tim dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Herman als Meman bin Muhammad.
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh saksi Belkis bersama saksi Muhammad Dani dan Tim dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat terhadap terdakwa dan saksi Herman als Meman bin Muhammad, berawal telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Widyo Wendy als Wendy dengan cara penyerahan paket yang berisikan narkoba yang diawasi (*controlled delivery*) ;
- Bahwa paket tersebut berupa 1 (satu) buah kotak yang dibalut menggunakan lakban warna coklat bertuliskan pengirim an : ROMANSKY Jln. H.R. Arahman Nomor 04, Pontianak nomor telepon 085245457334 dengan penerima an : Hj. Moch.Hamdan Jln. Dr. Wahidin No.25 Rembiga Mataram Lobar Nusa Tenggara Barat nomor telepon 087765894856;
- Bahwa paket tersebut berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 1500 gram yang dikirimkan melalui Jasa ekspedisi TIKI yang beralamat di Jln. Tanjung Pura No. 91 Pontianak Kalimantan Barat dengan nomor resi 02 020 961 8660 ;
- Bahwa setelah saksi Belkis bersama saksi Muhammad Dani dan Tim dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat melakukan pengembangan dan dari hasil keterangan saksi WIDYO WENDY ALS WENDY yang mengatakan bahwa paket yang berisi narkotika jenis shabu

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 497/Pid.Sus /2017/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah TIKI saksi Abdul Hamid als Ami als Pak Itam bin (alm) Abdul Majid seorang Narapidana yang berada didalam Lapas Klas II A Mataram ;

- Bahwa kemudian saksi WIDYO WENDY ALS WENDY diperintahkan saksi Abdul Hamid als Ami als Pak Itam bin (alm) Abdul Majid setelah menerima paket yang berisi Narkotika jenis Shabut tersebut dari petugas TIKI agar segera menyerahkannya kepada terdakwa dan saksi Herman als Meman bin Muhammad di Jalan Adi Sucipto (Depan Bandara Lama) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Herman als Meman bin Muhammad, kemudian saksi Belkis bersama saksi Muhammad Dani dan Tim dari Badan Narkotia Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat melakukan pengembangan dan dari hasil interogasi bahwa terdakwa bersama saksi Herman als Meman bin Muhammad diperintahkan oleh saksi Burhan als bur bin (alm) Darmasih untuk mengambil paket Narkotika jenis Shabu tersebut dari saksi WIDYO WENDY ALS WENDY.
- Bahwa terdakwa dan saksi Herman als Meman bin Muhammad belum mendapat upah yang dijanjikan saksi Burhan als bur bin (alm) Darmasih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan saksi Herman als Meman bin Muhammad sudah 2 (dua) kali disuruh saksi Burhan als bur bin (alm) Darmasih untuk mengambil paket narkotika dari saksi WIDYO WENDY ALS WENDY yaitu yang pertama pada awal bulan April 2107 terdakwa dan saksi Herman als Meman bin Muhammad diperintahkan dan disuruh saksi Burhan als bur bin (alm) Darmasih dan terdakwa bersama saksi Herman als Meman bin Muhammad mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal
- Bahwa kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 14.00 WITA, terdakwa bersama saksi Herman als Meman bin Muhammad diperintahkan oleh saksi Burhan als bur bin (alm) Darmasih untuk mengambil paket narkotika dari saksi WIDYO WENDY ALS WENDY disekitar Bandara Lama di Jl. Adi Sucipto Mataram NTB namun dilakukan penangkapan oleh saksi Belkis bersama saksi Muhammad Dani dan Tim dari Badan Narkotia Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat.
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 1500 gram tidak memiliki izin dari yang berwenang dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : PM.01.05.971.05.17.975 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 4 Mei 2017 oleh Marifah Ebtasari, S.Farm, Apt dan Riski Prananto Putra, S.Farm, Apt selaku Penguji, terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga Shabu yang disita dari tersangka WIDYO WENDY als WENDY bin (alm) Selamat Boenasir dengan hasil sebagai berikut :

Nomor kode contoh : 17.097.99.20.06.0014.K
Pemerian : Kristal berwarna putih
Hasil Pengujian : Metamfetamine Positif (+)
Keterangan : Dalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, Metemfetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) .

Sisa barang bukti : Setelah dilakukan pengujian laboratorium, sisa barang bukti berupa 6 (enam) kantong kristal warna putih dimasukan kedalam wadah asli dari pengirim kemudian dimasukan kedalam amplop coklat lalu diikat dengan benang pengikat berwarna putih dan diberi segel.

Sisa Barang bukti nomor : 17.097.99.20.06.0014.K

Jumlah : 6 (enam) kantong

Berat netto : 4,7275 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum *a quo*, perbuatan materiil Terdakwa dapat dikategorikan sebagai “**perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;

Menimbang, bahwa kepemilikan Terdakwa terhadap barang bukti *a quo* tidak didasarkan pada kewenangan tertentu, dan Terdakwa tersebut tidak berhak memiliki Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur delik “*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*” telah terpenuhi menurut hukum;

ad. 3. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan penjelasan pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.35 tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No.35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang –undang ini

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 6 UU No.35 Tahun 2009, Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa di depan persidangan yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 13.15 Wita, terdakwa yang sedang berada di rumah terdakwa dihampiri oleh saksi Herman als Meman bin Muhammad, untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu di Jln. Adi Sucipto Bandara Lama, Mataram Nusa Tenggara Barat atas perintah saksi Burhan als bur bin (alm) Darmasih.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Herman als Meman bin Muhammad dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi DR 6388 CG warna hitam, merah, putih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Jln. Dr. Adi Sucipto Bandara Lama, Mataram Nusa Tenggara Barat, setibanya di jalan tersebut untuk menunggu kedatangan saksi Widyo Wendy als Wendy sehingga perbuatan terdakwa bersama saksi Herman als Meman bin Muhammad tersebut diketahui oleh saksi Belkis bersama saksi Muhammad Dani dan Tim dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Herman als Meman bin Muhammad.

- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh saksi Belkis bersama saksi Muhammad Dani dan Tim dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat terhadap terdakwa dan saksi Herman als Meman bin Muhammad, berawal telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Widyo Wendy als Wendy pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 08.00 WITA, setelah menerima penyerahan paket yang berupa 1 (satu) buah kotak yang dibalut menggunakan lakban warna coklat bertuliskan pengirim an : ROMANSKY Jln. H.R. Arahman Nomor 04, Pontianak nomor telepon 085245457334 dengan penerima an : Hj. Moch.Hamdan Jln. Dr. Wahidin No.25 Rembiga Mataram Lobar Nusa Tenggara Barat nomor telepon 087765894856 yang diduga paket tersebut berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 1500 gram yang dikirimkan melalui Jasa ekspedisi TIKI yang beralamat di Jln. Tanjung Pura No. 91 Pontianak Kalimantan Barat dengan nomor resi 02 020 961 8660 ;
- Bahwa saksi Belkis selanjutnya bersama saksi Muhammad Dani dan Tim dari Badan Narkotia Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat setelah melakukan pengembangan dan dari hasil keterangan saksi WIDYO WENDY ALS WENDY yang mengatakan bahwa paket yang berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Abdul Hamid als Ami als Pak Itam bin (alm) Abdul Majid seorang Narapidana yang berada didalam Lapas Klas II A Mataram kemudian saksi WIDYO WENDY ALS WENDY diperintahkan saksi Abdul Hamid als Ami als Pak Itam bin (alm) Abdul Majid setelah menerima paket yang berisi Narkotika jenis Shabut tersebut dari petugas TIKI agar segera menyerahkannya kepada terdakwa dan saksi Herman als Meman bin Muhammad di Jalan Adi Sucipto (Depan Bandara Lama) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Herman als Meman bin Muhammad, kemudian saksi Belkis bersama saksi Muhammad Dani dan Tim dari Badan Narkotia Nasional

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 497/Pid.Sus /2017/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat melakukan pengembangan dan dari hasil interogasi bahwa terdakwa bersama saksi Herman als Meman bin Muhammad diperintahkan oleh saksi Burhan als bur bin (alm) Darmasih untuk mengambil paket Narkotika jenis Shabu tersebut dari saksi WIDYO WENDY ALS WENDY.

- Bahwa terdakwa dan saksi Herman als Meman bin Muhammad belum mendapat upah yang dijanjikan saksi Burhan als bur bin (alm) Darmasih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan saksi Herman als Meman bin Muhammad sudah 2 (dua) kali disuruh saksi Burhan als bur bin (alm) Darmasih untuk mengambil paket narkotika dari saksi WIDYO WENDY ALS WENDY, yang pertama yaitu pada awal bulan April 2107 terdakwa dan saksi Herman als Meman bin Muhammad diperintahkan dan disuruh saksi Burhan als bur bin (alm) Darmasih untuk mengambil paket narkotika dari saksi WIDYO WENDY ALS WENDY di jalanan sekitar Bandara Lama di Jl. Adi Sucipto Mataram Nusa Tenggara Barat kemudian terdakwa menyimpannya diteras rumah saksi Burhan als bur bin (alm) Darmasih dan terdakwa bersama saksi Herman als Meman bin Muhammad mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- dari seseorang yang tidak dikenal . Kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 14.00 WITA, terdakwa bersama saksi Herman als Meman bin Muhammad diperintahkan oleh saksi Burhan als bur bin (alm) Darmasih untuk mengambil paket narkotika dari saksi WIDYO WENDY ALS WENDY disekitar Bandara Lama di Jl. Adi Sucipto Mataram NTB namun sudah lebih dahulu dilakukan penangkapan oleh saksi Belkis bersama saksi Muhammad Dani dan Tim dari Badan Narkotia Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Herman als Meman bin Muhammad tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ABDUL RIZAL als RIZAL bin SAHABUDIN melakukan perbuatan “percobaan” untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana
didakwakan Subsidiaritas oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka
dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap
Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan atau
menanggapi pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Penasehat Terdakwanya yang
pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan terhadap Tuntutan pidana dari
Jaksa Penuntut Umum, dan menyatakan Terdakwa memohon untuk diberikan
keringanan hukuman, dan atas hal tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapi
dalam replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan
selanjutnya dalam duplik nya secara lisan, Penasihat Hukum Terdakwa
menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini
Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perbuatan materiil apa
yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi semua unsur-unsurnya, maka
pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan lisan dari Terdakwa yang
pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan
mengulangi perbuatannya dan alasan-alasan dalam pembelaan tersebut dapat
dijadikan dasar pertimbangan sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman
bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis
Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan
pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan
terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan
kesalahan diri terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan
pertimbangan untuk menyatakan bahwa **kesalahan terdakwa telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak
dan melawan hukum melakukan percobaan menjadi perantara dalam jual
beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman”** sebagaimana dimaksud ketentuan
pidana Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-
Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan
dalam Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa secara kasuistik dalam perkara ini telah terbukti
kualifikasi perbuatan Terdakwa sebagai tindak pidana (delik), yaitu **“tanpa hak
dan melawan hukum melakukan percobaan menjadi perantara dalam jual
beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP / Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses pemeriksaan selanjutnya, dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa mempunyai alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti, antara lain berupa:

a. Barang bukti Narkotika :

1. 1 (satu) bungkus kemasan teh warna orange dengan label ALISHAN JIN XUAN yg di dalamnya terdapat kantong plastik putih yang di dalamnya berisi serbuk kristal berwarna putih narkotika jenis shabu di beri kode F seberat Brutto 1.011,8 Gram;
2. 1 (satu) buah kertas warna putih yg digulung lalu di lakban dengan lakban berwarna kuning yg di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga shabu diberi kode A, seberat Brutto 100,65 gram
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga shabu diberi kode B, seberat Brutto 100,66 gram
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga shabu diberi kode C, seberat Brutto 100,72 gram
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga shabu diberi kode D, seberat Brutto 100,72 gram
 - e. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga shabu diberi kode E, seberat Brutto 100,75 gram

b. Barang bukti Non Narkotika :

1. 1 (satu) buah kotak ukuran 320X195X106 mm dibalut dengan lakban warna coklat bertuliskan pengirim an. ROMANSKY jalan H.R Arahman No.04 Pontianak Tlp. 085245457334 Penerima AN. hj. Moch Hamdan jalan Dr. WAHIDIN no.25 Rembiga Mataram Lobar NTB TLP. 087765894856 dengan spidol hitam, kemudian bertuliskan 020209618660 dengan spidol merah dan ditempel dengan stiker FRAGILE TIKI berwarna merah dan sitiker ONS OVERNIGHT SERVICE TIKI berwarna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar resi berwarna kuning TIKI Pontianak pengirim an. ROMANSKY jalan H.R Arahman No.04 Pontianak Tlp. 085245457334
Penerima AN. hj. Moch Hamdan jalan Dr. WAHIDIN no.25 Rembiga Mataram Lobar NTB TLP. 087765894856 dengan nomor resi 020209618660
3. 2 (dua) buah potongan kardus berwarna coklat yang digunakan sebagai penyekat
4. 1 (satu) unit handphone OPO Tipe R821 warna hitam dengan simcard XL nomor 08117199968 IMEI : MR82111A0324342
5. 1 (satu) buah KTP an. WIDYO WENDY
6. 1 (satu) buah SIM C an. WIDYO WENDY
7. 1 (satu) buah SIM B1 Umum an. WIDYO WENDY
8. 1 (satu) buah kartu kredit mastercard BII Maybank warna silver nomor kartu 5104811103180547
9. 1 (satu) buah kartu Paspur BCA warna gold dengan nomor kartu 6019002668136931
10. 1 (satu) buah kartu paspor BCA warna hitam dengan nomor kartu 6019004527633117
11. Sejumlah uang total Rp.171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
12. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merek KENRAYDY
13. 1 (satu) lembar surat jalan paket nomor : OPNKAAAMI7D0001 yang dikeluarkan oleh TIKI Pontianak
14. 1 (satu) lembar surat jalan paket nomor : OPNKAAAMI7D0001 yang dikeluarkan oleh TIKI Mataram, NTB

Barang bukti a dan b seluruhnya digunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dirinya, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dan bertentangan dengan program pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan diri sendiri maupun masyarakat pada umumnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah bagi keluarganya;

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 497/Pid.Sus /2017/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan sudah setimpal dengan sifat kejahatan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pidana Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL RIZAL als RIZAL bin SAHABUDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - A. Barang bukti Narkotika :
 1. 1 (satu) bungkus kemasan teh warna orange dengan label ALISHAN JIN XUAN yg di dalamnya terdapat kantong plastik putih yang di dalamnya berisi serbuk kristal berwarna putih narkotika jenis shabu di beri kode F seberat Brutto 1.011,8 Gram
 2. 1 (satu) buah kertas warna putih yg digulung lalu di lakban dengan lakban berwarna kuning yg di dalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga shabu diberi kode A, seberat Brutto 100,65 gram
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga shabu diberi kode B, seberat Brutto 100,66 gram
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga shabu diberi kode C, seberat Brutto 100,72 gram
- d. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga shabu diberi kode D, seberat Brutto 100,72 gram
- e. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga shabu diberi kode E, seberat Brutto 100,75 gram

B. Barang bukti Non Narkotika :

1. 1 (satu) buah kotak ukuran 320X195X106 mm dibalut dengan lakban warna coklat bertuliskan pengirim an. ROMANSKY jalan H.R Arahman No.04 Pontianak Tlp. 085245457334 Penerima AN. hj. Moch Hamdan jalan Dr. WAHIDIN no.25 Rembiga Mataram Lobar NTB TLP.087765894856 dengan spidol hitam, kemudian bertuliskan 020209618660 dengan spidol merah dan ditempel dengan stiker FRAGILE TIKI berwarna merah dan sitiker ONS OVERNIGHT SERVICE TIKI berwarna merah
2. 1 (satu) lembar resi berwarna kuning TIKI Pontianak pengirim an. ROMANSKY jalan H.R Arahman No.04 Pontianak Tlp. 085245457334 Penerima AN. hj. Moch Hamdan jalan Dr. WAHIDIN no.25 Rembiga Mataram Lobar NTB TLP. 087765894856 dengan nomor resi 020209618660
3. 2 (dua) buah potongan kardus berwarna coklat yang digunakan sebagai penyekat;
4. 1 (satu) unit handphone OPO Tipe R821 warna hitam dengan simcard XL nomor 08117199968 IMEI : MR82111A0324342
5. 1 (satu) buah KTP an. WIDYO WENDY
6. 1 (satu) buah SIM C an. WIDYO WENDY
7. 1 (satu) buah SIM B1 Umum an. WIDYO WENDY
8. 1 (satu) buah kartu kredit mastercard BII Maybank warna silver nomor kartu 5104811103180547
9. 1 (satu) buah kartu Paspor BCA warna gold dengan nomor kartu 6019002668136931
10. 1 (satu) buah kartu paspor BCA warna hitam dengan nomor kartu 6019004527633117
11. Sejumlah uang total Rp. 171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bungkusan kompres kulit warna hitam merek KENRAYDY
 13. 1 (satu) lembar surat jalan paket nomor : OPNKAAAMI7D0001 yang dikeluarkan oleh TIKI Pontianak
 14. 1 (satu) lembar surat jalan paket nomor : OPNKAAAMI7D0001 yang dikeluarkan oleh TIKI Mataram, NTB
- Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Herman Alias Meman bin Muhammad;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **SELASA tanggal 3 Oktober 2017** oleh kami: **Dr. YAPI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. DIDIEK JATMIKO, S.H., M.H.** dan **FERDINAND MARKUS LEANDER, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEWA KETUT WIDHANA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh **PUTRA RIZA A. GINTING, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. DIDIEK JATMIKO, S.H., M.H.

Dr. YAPI, S.H., M.H.

FERDINAND M. LEANDER, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DEWA KETUT WIDHANA, S.H.